

SKRIPSI

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, MARGIN DAN
INFLASI TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH
PT. BANK ACEH SYARIAH**



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD HAIKAL
NIM. 180603222**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M /1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Haikal
NIM : 180603222
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 November 2023

Yang Menyatakan



Muhammad Haikal

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

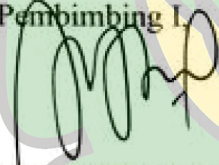
Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Margin dan Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah PT. Bank Aceh Syariah

Disusun Oleh:

Muhammad Haikal
NIM. 180603222

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,


Ayumiati, SE, M.Si
NIP.197806152009122002

Pembimbing II,


Akmal Riza, SE, M.Si
NIDN. 2002028402

جامعة الرانيري

A R Mengetahui R Y

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Margin dan Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah PT. Bank Aceh Syariah

Muhammad Haikal
NIM. 180603222

Telah Disidangkan Oleh Dewan Sidang Penguji Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan
Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan
Program Studi Strata satu (S-1) dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 08 Desember 2023 M
21 Jumadi Ula 1445 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Ayumiati, SE, M.Si
NIP. 197806152009122002

Sekretaris,

Akmal Riza, SE, M.Si
NIDN. 2002028402

Penguji I,

Evriyenni, S.E., M.Si, CTT, CATr.
NIDN. 2013048301

Penguji II,

Muksal, M.E.I.
NIP. 199009022020121008



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Haikal
NIM : 180603222
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 180603222@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKK ☐ Skripsi

Yang berjudul:

**Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Margin dan Inflasi terhadap
Pembiayaan Murabahah PT. Bank Aceh Syariah**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 08 Desember 2023

Penulis

Muhammad Haikal
NIM. 180603222

Mengetahui,

Pembimbing I

Ayumiati, SE, M.Si
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II

Akmal Riza, SE, M.Si
NIDN. 2002028402

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melapangkan rahmad dan hidayahNya, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan menulis sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Margin dan Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah PT. Bank Aceh Syariah”** Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Inayatillah, M.A. Ek selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Hafiih Maulana, SP., S.Hi. M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ayumiati, S.E., M.Si selaku pembimbing I dan Akmal Riza, S.E., M.Si selaku pembimbing II dan sekaligus dosen wali serta mereka yang telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan selama proses bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Evriyenni, S.E., M.Si., CTT, CATr, selaku Penguji I dan Muksal, M.E.I, selaku Penguji II yang telah mengarahkan untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan masukan, dukungan dan ilmu kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Pimpinan PT Bank Aceh Syariah, seluruh staf dan yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta Ayahanda tersayang Muktasim dan Ibunda tercinta Salmiah, yang selalu memuji dan memberikan dorongan materil, dan adik saya Muhammad Khalis dan Syifa Annisa, yang selalu menyemangati untuk menyelesaikan karya ilmiah.
9. Sahabat Khalis dan Syifa dan teman seperjuangan, Zuhdi, Dandi, Maulana serta semua letting 18 Perbankan Syariah

UINAR Aceh yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Semoga segala bantuan, motivasi, ilmu dan arah yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik serta diberikan balasan rahmat dan hidayah oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi pembaca serta dapat menjadi sumbangan pikiran bagi perkembangan akademik.

Banda Aceh, 08 Desember 2023

Penulis,

Muhammad Haikal

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / ْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

1 *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

2 *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

3 Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

- 1 Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- 2 Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- 3 Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Muhammad Haikal
NIM. : 18060222
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/
Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Margin dan
Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah
PT. Bank Aceh Syariah
Pembimbing I : Ayumiati, SE, M.Si
Pembimbing II : Akmal Riza, SE, M.Si

Murabahah akad jual-beli sebagai andalan dan terbanyak jumlah yang disalurkan bank syariah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, margin dan inflasi terhadap pembiayaan murabahah PT. Bank Aceh Syariah. Pendekatan kuantitatif dan jenis asosiatif dengan teknik pengumpulan data dari pada laporan keuangan Bank Aceh sejak konversi ke syariah yakni laporan periode 2016-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK dan margin berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah dengan arah positif, sedangkan Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah dengan arah negatif. Hasil simultan menyatakan bahwa DPK, margin dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Kata Kunci: DPK, margin, inflasi dan murabahah

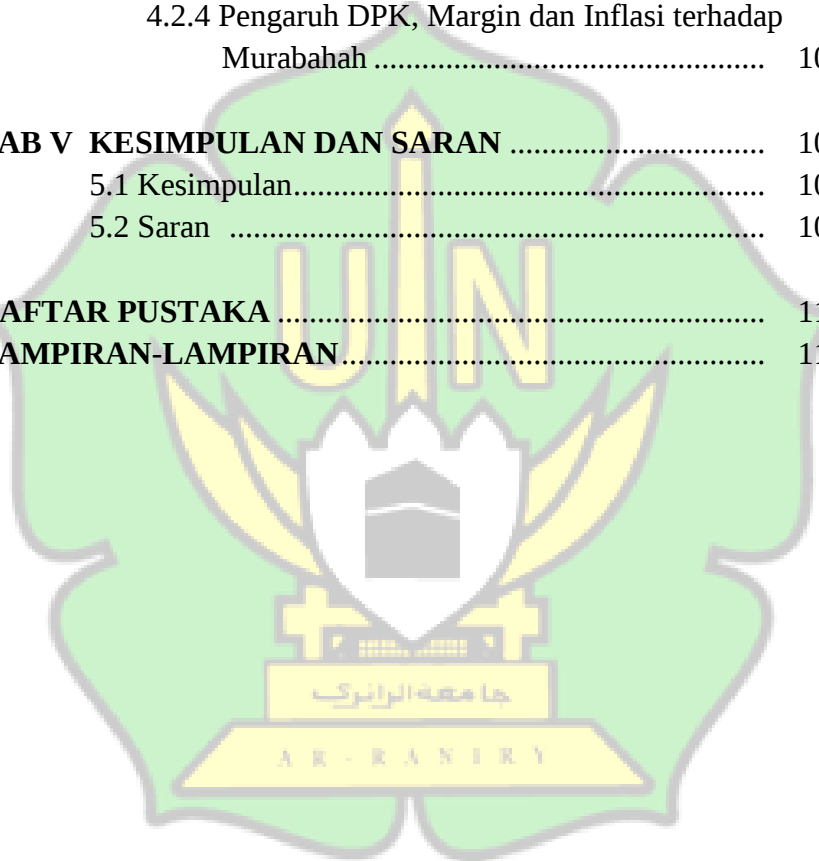
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Hasil Penelitian	13
1.4.1 Manfaat Secara Teoritis (Akademik)	13
1.4.2 Manfaat Secara Praktisi (Operasional)	14
1.5 Sistematika Pembahasan	14
 BAB II LANDASAN TEORI	 16
2.1 Bank Syariah	16
2.1.1 Definisi Bank Syariah	16
2.1.2 Karakteristik Bank Syariah	18
2.1.3 Tujuan Bank Syariah	20
2.1.4 Fungsi Utama Bank Syariah	21
2.1.5 Akad-akad Dalam Perbankan Syariah	23

2.2 Manajemen Dana Bank Syariah	25
2.2.1 Pengertian Manajemen Dana Bank Syariah	25
2.2.2 Tujuan Manajemen Dana Bank Syariah.....	28
2.2.3 Sumber Dana Bank Syariah	29
2.2.4 Penggunaan dan Pengalokasian Dana Bank Syariah.....	31
2.3 Pembiayaan Murabahah	32
2.3.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah	32
2.3.2 Dasar Hukum Murabahah	35
2.3.3 Rukun Murabahah	38
2.3.4 Syarat Jual Beli Murabahah	39
2.3.5 Tujuan dan Objek Pembiayaan Murabahah	40
2.3.6 Indikator Pembiayaan Murabahah	41
2.4 Dana Pihak Ketiga.....	41
2.4.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga.....	41
2.4.2 Tujuan dan Peran Dana Pihak Ketiga	43
2.4.3 Jenis Dana Pihak Ketiga.....	44
2.4.4 Indikator Dana Pihak Ketiga	46
2.5 Margin Murabahah.....	47
2.5.1 Pengertian Margin	47
2.5.2 Standar Penentuan Margin	49
2.5.3 Faktor-faktor Penentu Margin	50
2.5.4 Indikator Margin Murabahah	51
2.6 Inflasi.....	51
2.6.1 Pengertian Inflasi.....	51
2.6.2 Teori Inflasi	52
2.6.3 Dampak Inflasi	53
2.6.4 Kategori Inflasi.....	55
2.6.5 Indikator Inflasi	56
2.7 Penelitian Terdahulu.....	58
2.8 Kerangka Pemikiran	64
2.9 Hipotesis.....	67

BAB III METODE PENELITIAN.....	69
3.1 Desain Penelitian.....	69
3.1.1 Jenis Penelitian.....	69
3.1.2 Lokasi Penelitian.....	70
3.1.3 Horizon Waktu.....	70
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	70
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	71
3.3.1 Sumber Data.....	71
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	72
3.4 Definisi dan Operasionalisasi Variabel.....	73
3.4.1 Definisi Variabel.....	73
3.4.2 Operasionalisasi Variabel.....	73
3.5 Metode Analisis Data.....	74
3.6 Uji Asumsi Klasik.....	76
3.6.1 Uji Normalitas.....	76
3.6.2 Uji Multikolinieritas.....	78
3.6.3 Uji Heteroskedastisitas.....	78
3.6.4 Uji Autokelasi.....	79
3.7 Pembuktian Hipotesis.....	80
3.7.1 Pengujian Secara Parsial.....	80
3.7.2 Pengujian Secara Simultan.....	81
3.7.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	82
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 84
4.1 Hasil Penelitian.....	84
4.1.1 Analisis Deskriptif.....	84
4.1.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik.....	88
4.1.3 Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda ..	93
4.1.4 Hasil Pembuktian Hipotesis	95
4.1.5 Hasil Pengujian Korelasi dan Determinasi.	100
4.2 Pembahasan.....	100
4.2.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Murabahah	99

4.2.2 Pengaruh Margin terhadap Murabahah	103
4.2.3 Pengaruh Inflasi terhadap Murabahah.....	105
4.2.4 Pengaruh DPK, Margin dan Inflasi terhadap Murabahah	108
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	109
5.1 Kesimpulan.....	109
5.2 Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	118

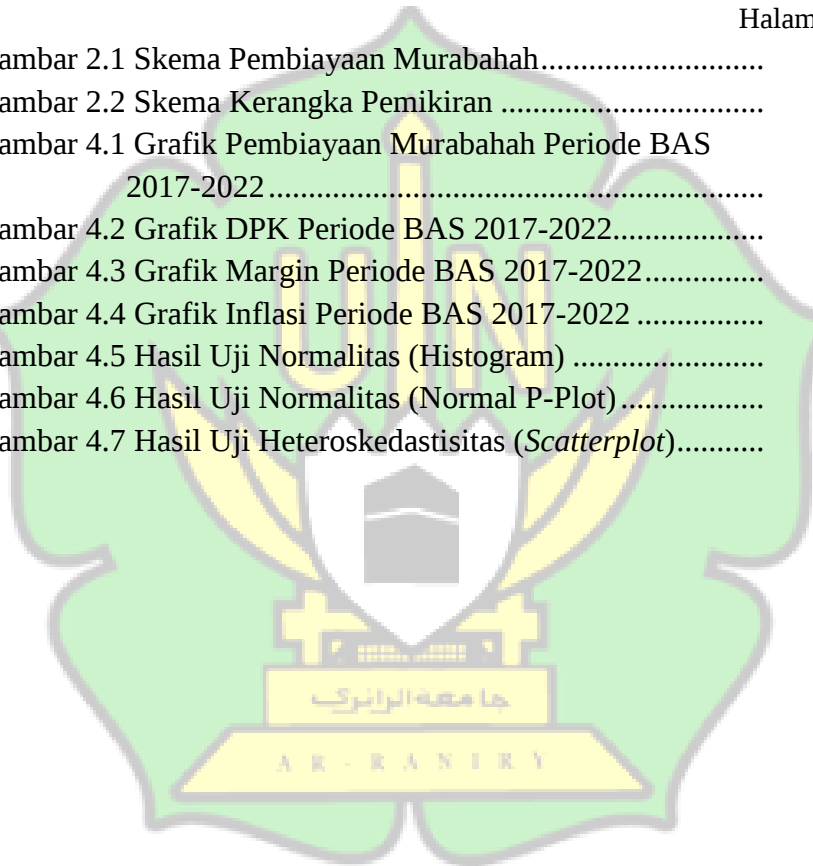


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan dan Porsi Pembiayaan Murabahah Bank Aceh.....	7
Tabel 1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Aceh.....	8
Tabel 1.3 Perkembangan Margin Bank Aceh	9
Tabel 1.4 Data Inflasi di Aceh	10
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	63
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	73
Tabel 4.1 Hasil Deskriptif Statistik.....	84
Tabel 4.2 Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov (KS)</i>	89
Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi	90
Tabel 4.4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	92

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah.....	34
Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran	67
Gambar 4.1 Grafik Pembiayaan Murabahah Periode BAS 2017-2022.....	85
Gambar 4.2 Grafik DPK Periode BAS 2017-2022.....	86
Gambar 4.3 Grafik Margin Periode BAS 2017-2022.....	87
Gambar 4.4 Grafik Inflasi Periode BAS 2017-2022	87
Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas (Histogram)	88
Gambar 4.6 Hasil Uji Normalitas (Normal P-Plot).....	89
Gambar 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas (<i>Scatterplot</i>).....	91



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Populasi Penelitian PT Bank Aceh Syariah periode 2016- 2023 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan..... 117
Lampiran 2	Populasi dan Sampel Penelitian PT Bank Aceh Syariah periode 2016-2023 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 117
Lampiran 3	Sampel Penelitian Bank Umum Syariah periode 2016-2022 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan..... 118
Lampiran 4	Rasio Murabahah PT Bank Aceh Syariah periode 2017-2022 (Dalam Jutaan Rupiah dan Dinyatakan lain) 119
Lampiran 5	Rasio Dana Pihak Ketiga PT Bank Aceh Syariah periode 2017-2022 (Dalam Jutaan Rupiah dan Dinyatakan lain) 121
Lampiran 6	Rasio Margin PT Bank Aceh Syariah periode 2017-2022 (Dalam Jutaan Rupiah dan Dinyatakan lain) 123
Lampiran 7	Tingkat Inflasi periode 2017-202..... 125
Lampiran 8	Numerik Data Variabel Penelitian [SPSS] 127
Lampiran 9	Output SPSS..... 129
Lampiran 10	Distribusi t-statistik (t-tabel) 134
Lampiran 11	Distribusi F-statistik (F-tabel)..... 136
Lampiran 12	Biodata Peneliti..... 138

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran perbankan syariah, bank syariah sebagai lembaga keuangan wajib menjalankan fungsi intermediasi yang tepat mulai dari kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Perbankan syariah yang dimaksud UU No. 7/1992 tentang penerapan bank konsep bagi hasil dan diamandemen dengan UU No. 10/1998. Selanjutnya regulasi tersebut disempurnakan dengan UU No. 21/2008 tentang bank syariah.

Bank syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah diatur juga berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menjalankan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), serta prinsip universalisme (*alamiyah*). Di sisi lain bank syariah juga dilarang melakukan kegiatan yang mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* atau kegiatan yang berunsur yang haram lainnya. Pada regulasi terakhir secara khusus mengamanahkan kepada bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan lembaga baitul mal dalam hal pengelolaan dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya termasuk pengelola wakaf (*nazhir*). Perbankan syariah yang bergerak dalam bidang jasa keuangan, maka kegiatan-kegiatannya berada di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK).

Peran otoritas (OJK) menjalankan fungsi untuk mengatur dan mengawasi perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik yang disesuaikan dengan kekhususan sistem operasional perbankan syariah. Perbankan syariah yang berbeda secara mendasar dengan konvensional pada aspek legal, struktur organisasi, kegiatan usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja (OJK. 2017).

Sistem operasionalisasi bank syariah menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah serta akad lainnya. Sebagai badan usaha yang bergerak dalam jasa keuangan, perlu menjaga tingkat kesehatan banknya dalam pengelolaan keuangan untuk melakukan pelayanan keuangan bagi masyarakat (Andrianto & Firmansyah, 2019:179).

Dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas pengumpulan dana (*funding*) dan penyalurannya kepada aktivitas pembiayaan (*financing*) diperlukan manajemen dana oleh bank syariah, agar tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas (Muhammad, 2014). Pengembangan usaha bank syariah menunjukkan kualitas yang sangat ditentukan oleh kemampuan, kinerja dan kelangsungan usahanya. Manajemen dana bank syariah harus selalu dapat menjaga kualitas aktiva produktif bank dengan karakteristik yang unik dan sangat beragam agar terjaga tingkat kesehatan, sebagai impian setiap pengelola bank syariah.

Dalam manajemen dana bank syariah berupaya untuk memperoleh berbagai sumber dana yang dipergunakan untuk menjalankan bisnis dan operasional baik yang bermotif profit maupun nonprofit (Ifham, 2015:73). Kemudian mengatur penggunaan dana bank syariah menjadi aktiva produktif (*Earning Assets*) dan aktiva yang tidak menghasilkan (*Non-earning Assets*). Bentuk asset produktif berupa pembiayaan bagi nasabahnya, yang disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas pembiayaan dengan akad Jual Beli (Murabahah), akad bagi hasil (Mudharabah), akad sewa beli (Ijarah dan *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*), akad penyertaan (Musyarakah), dan investasi syariah lainnya (Andrianto & Firmansyah (2019:179).

Salah satu aset produktif dari bank syariah itu sendiri yakni produk pembiayaan murabahah dimana produk tersebut sangat minim risiko diantara beberapa produk dengan akad lainnya. Produk pembiayaan pada bank syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah, pembiayaan murabahah diterapkan melalui akad jual beli barang dengan cara cicilan ditambah keuntungan (margin) bagi bank, sesuai kesepakatan bank dan nasabah (OJK, 2016). Dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli.

Berkembangnya pembiayaan murabahah banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal bank maupun eksternal. Faktor internal menyangkut dengan kondisi manajemen dana dalam penentuan sumber dana dan target keuangannya. Sumber dana baik dari dana

sendiri, dari pihak kedua maupun dana pihak ketiga (DPK). Berkaitan dengan target keuangan bank syariah berkaitan dengan penentuan margin dalam pembiayaan murabahah. Sedangkan faktor eksternal seperti kondisi pasar dan kondisi ekonomi yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan manajemen bank syariah. Kedua faktor tersebut perlu diperhatikan dalam menjaga tingkat kesehatan bank syariah tersebut (Kasmir 2016:78).

Total DPK merupakan sumber dana cukup besar yang sangat dijamin oleh bank syariah yang dihimpun dari masyarakat atas dasar kepercayaan masyarakat kepada bank syariah tersebut. Dana ini akan menjadi kewajiban bank untuk mengembalikan lagi kepada nasabahnya jika suatu waktu ditarik kembali dananya. DPK diperoleh bank syariah dalam bentuk produk simpanan wadiah dan produk investasi tidak terikat dalam rupiah dan valuta asing (BI, 2021).

Sumber DPK dikelola oleh bank syariah untuk operasionalisasi bank supaya adanya peningkatan profit. Salah satu tujuannya untuk dapat menyediakan aset yang likuid dan kas yang memadai dan memenuhi keperluan pendanaan untuk pembiayaan nasabahnya (Muhammad, 2014:265). Di samping tujuan lainnya untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan juga mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan likuiditas yang tetap aman (Andrianto, dan Firmansyah, 2019:188),

Berkaitan dengan pengaruh margin dalam penentuan pembiayaan murabahah, bank syariah juga perlu memperhatikan

target keuntungan yang akan diperoleh dari transaksi pembiayaan jual beli. Walaupun tetap dilakukan atas persetujuan dengan nasabah, karena dalam pembiayaan murabahah bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Maka margin keuntungan yang diterapkan juga memastikan tingkat keuntungan yang sama dengan keuntungan bank-bank pesaing lainnya (Muhammad, 2014:316-318).

Tingkat margin pada pembiayaan murabahah dihitung dari selisih lebih antara harga perolehan barang oleh bank dengan harga yang dijual kembali kepada nasabah (Ridwansyah, 2016:15). Margin keuntungan juga dihitung dalam persentase tertentu secara harian, bulanan atau juga tahunan. Namun penentuan margin berbeda dengan mekanisme penentuan tingkatan bunga, karena margin murabahah saling mengikat antara pihak yang melakukan transaksi jual-beli sesuai dengan jenis barang, satuan alat ukur yang dipergunakan dan reputasi mitra (Karim, 2016:279).

Murabahah yang dipengaruhi oleh faktor eksternal berkaitan dengan inflasi yang terjadi disebabkan oleh kenaikan dari harga-harga barang secara umum yang cenderung terjadi terus menerus dan meluas juga mengakibatkan kenaikan dari harga barang barang lainnya (Fahmi, 2014:40). Biaya yang terus meningkat dapat menyebabkan kegiatan produksi tidak menguntungkan, namun permintaan barang yang naik akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada produksi barang tertentu saja. Kenaikan tingkat harga yang terjadi dalam inflasi selama suatu periode tertentu,

secara terus-menerus dan terjadi pada seluruh barang dan jasa yang diperjual belikan (Karim, 2016:135).

Dampak inflasi berakibat pada keadaan stabilitas ekonomi, pada seluruh bidang usaha, hal ini dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpanan), dan fungsi dari pembayaran dimuka. Orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut (Awaluddin, 2017). Sehingga beruntun dapat terjadinya inflasi kembali atau *self feeding inflation*. Menurunnya minat atau semangat masyarakat untuk melakukan pembiayaan karena cenderung untuk membeli barang. Inflasi juga berdampak pada pembiayaan pada bank syariah yang juga dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah, BI rate, jumlah uang beredar dan pertumbuhan ekspor di Indonesia (Rifai, dkk, 2017).

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pembiayaan murabahah juga dapat terjadi pada PT. Bank Aceh Syariah (BAS) yang memiliki jaringan kantor yang cukup luas yaitu 515 jaringan kantor, dengan 1 Kantor Pusat Operasional, 26 Kantor Cabang, 128 Kantor Cabang Pembantu, 28 Kantor Payment Point, 12 Mobil kas keliling, 341 mesin ATM dan 50 mesin CRM. Sebagai bank syariah milik pemerintah Aceh yang bermigrasi dari sistem konvensional sejak izin operasional ditetapkan oleh Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP- 44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016, Berdasarkan *Annual Report* tahun 2022, BAS telah berkembang pesat yang tercatat telah memiliki total aset sebesar

28,767 Triliyun Rupiah dengan peningkatan mencapai 53,35% sejak berubah dari sistem konvensional ke syariah tahun 2016. Dari Total Aset tersebut diantaranya terdapat aset produktif pada pos total penyaluran pembiayaan bersih sebesar 17,16 Triliyun Rupiah atau 57,23% dari total asetnya. Adapun perkembangan pembiayaan dengan skema murabahah dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Perkembangan dan Porsi Pembiayaan Murabahah Bank Aceh

No	Tahun	Pembiayaan Murabahah		Porsi total pembiayaan	Total pembiayaan	
		Jumlah (IDR)	Progres		Jumlah (IDR)	Progres
1	2022	12.515.635.805.667	-8,65%	72,93%	17.162.227.876.815	6,46%
2	2021	13.701.293.095.317	2,58%	84,99%	16.121.145.196.155	7,16%
3	2020	13.356.604.047.291	4,66%	88,78%	15.044.192.131.175	6,10%
4	2019	12.761.778.976.180	7,21%	90,01%	14.178.590.426.875	8,26%
5	2018	11.903.012.711.815	1,07%	90,88%	13.097.298.303.023	3,38%
6	2017	11.777.335.337.971	5,37%	92,97%	12.668.503.838.760	5,24%
7	2016	11.176.833.940.973	0,00%	92,85%	12.037.218.173.825	0,00%
rata-rata			2,04%	87,63%		6,10%

Sumber data: Bank Aceh, diolah 2023

Secara jumlah total dibandingkan dengan tahun awal migrasi ke syariah, jumlah seluruh pembiayaan meningkat dari 11,18 triliyun Rupiah menjadi 12,52 triliyun Rupiah atau meningkat sebesar 11,98% dengan rata-rata meningkat setiap tahunnya sebesar 2,04%. Perkembangan dan porsi pembiayaan murabahah pada Tabel 1.1, memperlihatkan bahwa BAS masih sangat dominan pembiayaan murabahah dibandingkan dengan skema pembiayaan lainnya. Pembiayaan murabahah masih sangat besar yaitu rata-rata 87,63% dari seluruh penyaluran dana pembiayaan. Namun secara jumlah dan porsi, pembiayaan murabahah dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan tingkat penyaluran dibandingkan dengan seluruh pembiayaan, terutama di tahun 2022 yang jumlahnya turun

sebanyak 8,65 %, begitu juga pada proporsinya menjadi 72,93% dari porsi tahun sebelumnya.

Sedangkan mengenai faktor-faktor pengaruh dari total dan bersumber dari DPK, jika dilihat penurunan pembiayaan murabahah pada tahun terakhir juga mengalami mengalami penurunan sebesar 4.28% dari jumlah tahun 2021 yaitu 24,04 triliyun Rupiah menjadi sejumlah 23.01 triliyun Rupiah di tahun 2022. Namun jumlah nasabah dari produk penghimpunan dana pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 7,18% menjadi 2.661.592 akun dari 2.483.404 akun tercatat sebelumnya di tahun 2021.

Tabel 1.2
Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Aceh

No	Tahun	DPK	Progres	Porsi total dana	Total Dana	Progres
1	2022	23.012.217.140.749	-4,28%	84,64%	27.188.835.161.122	1,57%
2	2021	24.040.236.758.212	11,32%	89,80%	26.769.413.188.672	11,42%
3	2020	21.595.420.269.638	3,09%	89,88%	24.025.990.361.185	-0,19%
4	2019	20.947.827.873.813	13,75%	87,02%	24.072.226.220.352	10,08%
5	2018	18.415.373.606.886	-1,21%	84,21%	21.868.736.427.302	1,71%
6	2017	18.641.815.250.022	26,96%	86,70%	21.500.820.593.750	21,86%
7	2016	14.683.357.675.762	0,00%	83,22%	17.644.131.980.753	0,00
rata-rata			8,27%	86,50%		7,74%

Sumber data: Bank Aceh, diolah 2023

Secara umum DPK BAS periode 2016-2022 meningkat 56,72% dibandingkan dengan awal migrasi ke syariah tahun 2016, begitu juga pada total dana yang dihimpun yaitu meningkat sebesar 54.1%. Secara rata-rata progress peningkatan DPK setiap tahunnya adalah 8,27% lebih besar dibandingkan dengan rata-rata total dana yaitu 7,7%. Sedangkan porsi DPK terhadap total dana rata-rata

dalam 7 tahun adalah 86,5%. Selanjutnya, jika dilihat dari tingkat margin pada pembiayaan murabahah terlihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Perkembangan Margin Bank Aceh

No	Tahun	Margin	Progress	Tingkat margin	Murabahah
1	2022	1.572.930.193.312	-3,32%	12,57%	12.515.635.805.667
2	2021	1.626.964.090.567	-0,72%	11,87%	13.701.293.095.317
3	2020	1.638.692.870.022	-1,40%	12,27%	13.356.604.047.291
4	2019	1.661.888.512.899	-2,13%	13,02%	12.761.779.976.180
5	2018	1.698.098.231.648	1,90%	14,27%	11.903.012.711.815
6	2017	1.666.424.981.397	234,57%	14,15%	11.777.335.337.971
7	2016	498.079.886.720	0,00%	4,46%	11.176.833.940.973
rata-rata			38,15%	11,80%	

Sumber data: Bank Aceh, diolah 2023

Tingkat margin pada tahun 2022 adalah sebesar 12,57% atau lebih besar dari rata-rata tingkat margin setiap tahunnya yaitu 11,8%. Meskipun progress rata-rata yang besar 38,15 yang dipicu dari pembenahan efek konversi dari tahun 2016 sebagai bawaan margin dari Unit Usaha BAS sebelumnya yang terlalu ekstrim. Hal ini masih menunjukkan perubahan arah progress margin masih searah dengan tingkat kenaikan dan penurunan pembiayaan murabahah.

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah yaitu tingkat inflasi atau kenaikan harga barang. Jika tingkat inflasi yang terus menerus meningkat akan dapat menurunkan pula ketersediaan dana bank sehingga mempengaruhi ke seberapa besar jumlah pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank kepada calon debiturnya. Data inflasi yang terjadi di Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Data Inflasi di Aceh

Bulan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	4,14	3,49	3,25	2,82	2,68	1,55	2,18
Februari	4,42	3,83	3,18	2,57	2,98	1,38	2,06
Maret	4,45	3,61	3,40	2,48	2,96	1,37	2,64
April	3,60	4,17	3,41	2,83	2,67	1,42	3,47
Mei	3,33	4,33	3,23	3,32	2,19	1,68	3,55
Juni	3,45	4,37	3,12	3,28	1,96	1,33	4,35
Juli	3,21	3,88	3,18	3,32	1,54	1,52	4,94
Agustus	2,79	3,82	3,20	3,49	1,32	1,59	4,69
September	3,07	3,72	2,88	3,39	1,42	1,60	5,95
Oktober	3,31	3,58	3,16	3,13	1,44	1,66	5,71
November	3,58	3,30	3,23	3,00	1,59	1,75	5,42
Desember	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51
rata-rata	3,53	3,81	3,20	3,03	2,04	1,56	4,21

Sumber data: Badan Pusat Statistik, diolah 2023

Penurunan pembiayaan murabahah pada tahun 2022, diikuti oleh mulai meningkatnya inflasi di tahun 2022. Jika dilihat dari data inflasi sepanjang tahun 2016 sampai 2022, data inflasi masih di Aceh masih dalam katagori rendah atau di bawah 10%. Namun secara rata-rata pada tahun 2022 termasuk meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai angka inflasi 4,21 atau hamper tiga kali dari tahun 2021. Angka inflasi di atas lima dimulai bulan Oktober sampai Desember dan berlanjut ke awal tahun 2023.

Data-data di atas menarik untuk diteliti lebih dalam lagi dalam hubungan dan pengaruh dari faktor-faktor DPK, margin dan inflasi pada pembiayaan murabahah di Bank Aceh. Beberapa penelitian sebelumnya memperlihatkan hasil yang berbeda tentang pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap variabel pembiayaan murabahah. Hasil penelitian Pratiwi & Nabila (2022), Zulaecha &

Yulistiana (2019), dan Sakinah (2018) menunjukkan bahwa variabel DPK dapat memberi pengaruh terhadap pembiayaan murabahah secara positif. Pengaruh negatif dari DPK terhadap pembiayaan murabahah juga diperoleh dari hasil penelitian Anisa dan Triuspitorini (2018). Namun berbeda dengan sebelumnya penelitian Arifin (2022) dan Satria, (2021) menunjukkan hasil bahwa variabel DPK tidak dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah.

Kemudian pada variabel margin juga memperlihatkan pengaruhnya terhadap pembiayaan murabahah yang diperoleh dari beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dikemukakan oleh Satria, (2021) dan Sakinah (2018). Begitu juga sebaliknya hasil penelitian sebelumnya menurut Sumanti, dkk (2019) menunjukkan bahwa variabel margin tidak berpengaruh terhadap keputusan pada pembiayaan murabahah perbankan syariah.

Sedangkan pada variabel Inflasi dapat memberi pengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian Satria (2021), dan Perdana, dkk (2020) memperlihatkan pengaruh positif dari variabel inflasi terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan hasil Anisa & Triuspitorini (2018) menunjukkan variabel inflasi berpengaruh secara negatif terhadap pembiayaan murabahah. Bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Wijaya (2018) dan Afif, & Haryono (2022) menunjukkan bahwa variabel inflasi tidak memberi pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Berdasarkan uraian permasalahan, telah menjelaskan tentang manajemen dana bank syariah dan pembiayaan murabahah serta juga telah memberikan beberapa hasil penelitian yang berbeda tentang pengaruh beberapa faktor terhadap pembiayaan tersebut. Dengan fenomena perkembangan Bank Aceh yang pesat pada penambahan nasabah dan bahkan pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan yang sangat dominan, menarik bagi peneliti untuk mendalami lebih lanjut tentang pengaruh secara internal dan eksternal dari variabel yang diuraikan sebelumnya. Berangkat celah penelitian dari uraian diatas, maka peneliti akan melanjutkan penelitian tentang pembiayaan murabahah ini dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Margin dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah PT. Bank Aceh Syariah”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah yang akan diteliti dan disimpulkan sebagai berikut:

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah yang disalurkan PT Bank Aceh Syariah
2. Apakah margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah yang disalurkan PT Bank Aceh Syariah.
3. Apakah inflasi berpengaruh negative dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah yang disalurkan pada PT Bank Aceh Syariah.

4. Apakah dana pihak ketiga, margin dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah yang disalurkan pada PT Bank Aceh Syariah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, adapun tujuan penelitian diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah yang disalurkan pada PT. Bank Aceh Syariah.
2. Untuk mengetahui margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah yang disalurkan pada PT. Bank Aceh Syariah.
3. Untuk mengetahui inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah yang disalurkan pada PT. Bank Aceh Syariah.
4. Untuk mengetahui secara simultan dana pihak ketiga, margin dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah yang disalurkan PT. Bank Aceh Syariah.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat secara teoritis (akademik)

- a. Sebagai sarana aplikatif dalam menerapkan ilmu dan pembelajaran selama masa pendidikan sarjana terapan.

- b. Sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh dana pihak ketiga, margin dan inflasi terhadap pembiayaan pada Bank Aceh khususnya akad murabahah.
- c. Sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bahan rujukan dan pertimbangan pengetahuan literasi terkait pengaruh dana pihak ketiga, margin dan inflasi terhadap pembiayaan murabahah.

1.4.2 Manfaat secara praktis (operasional)

- a. Diharapkan nantinya penelitian ini dapat menambah referensi dan informasi mengenai pengaruh dana pihak ketiga, margin dan inflasi terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Aceh.
- b. Sebagai referensi bagi penelitian lainnya dalam masalah dana pihak ketiga, margin dan inflasi terhadap pembiayaan murabahah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis dan berurutan, maka dalam hal ini peneliti membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab, yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan di antaranya latar belakang masalah, termasuk fenomena relevansi beserta data, kemudian perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat uraian tentang beberapa teori yang digunakan sebagai landasan penelitian terutama mengenai pembiayaan, variabel penelitian, kemudian membahas tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini, selanjutnya berisi tentang model penelitian atau kerangka berpikir untuk menjelaskan hubungan antar variabel atau konsep yang dipelajari, kemudian berisi tentang pengembangan hipotesis yang bertujuan untuk merumuskan hipotesis dengan argumen yang dibangun dari teori atau logika dari penelitian sebelumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang informasi mengenai desain penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data operasionalisasi variabel, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini sebagai akhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran, yang disajikan secara ringkas terhadap seluruh penemuan atau hasil dari penelitian yang ada kaitannya dengan masalah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Definisi Bank Syariah

Perbankan syariah lahir sebagai tuntutan adanya sebuah sistem perbankan yang benar-benar menerapkan ajaran Islam. Agama Islam melarang praktik-praktik muamalah yang mengandung unsur-unsur maisir, gharar dan riba. Mayoritas ulama sepakat bahwa bunga bank yang diterapkan pada bank konvensional termasuk riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an, termasuk dalam hadits Rasulullah Muhammad saw. Maka bank atau bank syariah yang dijalankan tanpa bunga sudah sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam (Yusmad, 2018:10).

Syariah berasal dari bahasa arab, yang akar kata syara'a, yang berarti jalan, cara dan aturan. Syariah merupakan suatu sistem aturan yang berdasarkan pada ajaran Allah wahyu-Nya (Al-Quran) dan rasul (sunnah), yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Secara terminologi, syariah diartikan sebagai segala hukum dan aturan yang ditetapkan Allah SWT kepada hamba-Nya untuk diikuti. Ketentuan tersebut mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan dan kehidupannya. Hubungan antara bank dan nasabah merupakan hubungan kemitraan dana (*partnership*), yang merupakan hubungan yang khas antara bank sebagai *shohibul maal* atau penyandang dana dengan *mudharib* atau pengelola dana (Ridwan, 2011).

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Sedangkan menurut UU No. 21/2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kedua UU tersebut, menyatakan bahwa bank dijalankan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Ismail (2016:17) menjelaskan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), Unit Usaha syariah (UUS) dan BPRS (Bank Pembiayaan Takyat Syariah). Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebaskan ataupun membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat diperbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.

Dengan konsep yang tidak mengandalkan pada bunga dalam operasionalnya, bank syariah sebagai lembaga keuangan yang

berdasarkan asas-asas kemitraan, keadilan, transparan, dan universal (Ridwan, 2011). Implementasinya dalam muamalah Islam yaitu menghindari praktik-praktik yang mengandung unsur riba, termasuk spekulasi dan tipuan. Sehingga dalam usaha pokoknya yang menyalurkan pembiayaan dan jasa lainnya diperlakukan untuk seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah, tidak hanya terbatas untuk orang Islam saja.

Kegiatan bank dengan prinsip syariah termasuk dalam tata cara pengelolaan keuangannya dan operasionalnya juga mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam (Firdaus, 2015:30). Berkaitan dengan transaksi keuangan yang harus sesuai syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24/POJK.03/2015 tanggal 27 November 2015 bank syariah diwajibkan untuk melibatkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga segala aktivitasnya merujuk pada fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI.

Beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadis. Sebagai entitas perbankan yang aktivitasnya pasti berkaitan dengan urusan keuangan, bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan (Kasmir, 2017:24). Maka aktivitas bank syariah mengelola dana atau keuangan dalam menghimpun maupun menyalurkan dalam berbagai bentuk produk dan jasa keuangan sesuai dengan prinsip syariah.

2.1.2 Karakteristik Bank Syariah

Karakteristik dari kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam yaitu antara lain adanya pelarangan riba dalam berbagai bentuk transaksinya, dan tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif. Kemudian dalam konsep uang dalam Islam adalah dipergunakan sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, sehingga tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*). Dalam hal transaksi tidak diperkenankan menggunakan dua harga dalam satu barang, begitu juga dalam satu akad tidak diperbolehkan ada dua transaksi (Muhamad, 2014:5).

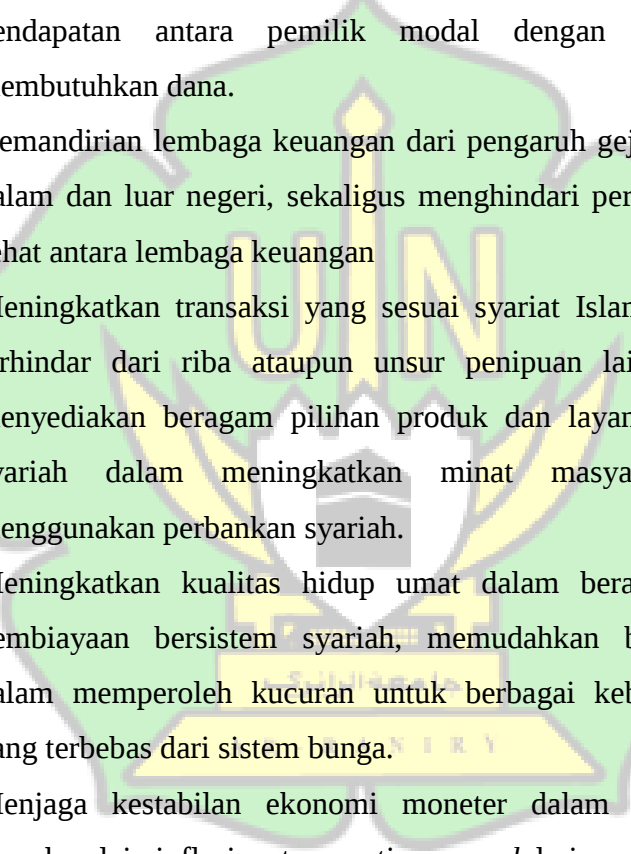
Ciri utama lainnya dari bank syariah, Sobarna (2021) dalam beberapa hal dapat dilihat dari dimensi keadilan dan pemerataan, jaminan yang digunakan, rasa yang ditimbulkan, kemandirian dan persaingan sehat.

1. Dimensi keadilan dan pemerataan dilakukan melalui sistem bagi hasil yaitu antara pihak pemberi modal dan peminjam menanggung secara bersama pada resiko laba maupun rugi. Sehingga kekayaan tidak hanya beredar pada satu golongan dan terjadi proses pemerataan dalam penyebaran modal sekaligus penyebaran kesempatan berusaha.
2. Jaminan yang digunakan oleh bank syariah adalah pada proyek yang sedang dikerjakan sehingga tidak terbatas pada tingkat kemampuan keuangan atau kaya dan miskin untuk memperoleh pembiayaan oleh bank.

3. Terciptanya rasa kebersamaan antara pemilik modal dan peminjam dalam berusaha untuk menghadapi risiko secara adil, sehingga peminjam akan merasa tenang dalam mengerjakan proyeknya dengan baik.
4. Bank syariah bersifat mandiri yang tidak terpengaruh secara langsung oleh gejolak moneter, baik dalam negeri maupun internasional, dan tidak berdampak inflasi, karena kegiatan operasional bank ini tidak menggunakan perangkat bunga. Sehingga dapat mendorong investasi, terbukanya lapangan kerja baru dan pemerataan pendapatan.
5. Persaingan sehat untuk saling menghidupi, yang bentuk persaingan antara bank syariah untuk berlomba-lomba memberikan porsi yang lebih tinggi dari yang lain dalam bagi hasilnya kepada nasabah.

2.1.3 Tujuan Bank Syariah

Menurut OJK (2017) perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan syariah berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Namun tidak terbatas pada yang telah dipaparkan di atas, Wakalahmu (2022) menyimpulkan terdapat lima poin dari tujuan bank syariah. Kelima poin tersebut dapat dijelaskan, bahwa tujuan bank syariah sebagai berikut:

- 
1. Mengupayakan konsep keadilan dalam sektor ekonomi, melalui kegiatan investasi oleh bank syariah, agar terjadinya pemerataan pendapatan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
 2. Kemandirian lembaga keuangan dari pengaruh gejolak moneter dalam dan luar negeri, sekaligus menghindari persaingan tidak sehat antara lembaga keuangan
 3. Meningkatkan transaksi yang sesuai syariat Islam, yang akan terhindar dari riba ataupun unsur penipuan lain. Termasuk menyediakan beragam pilihan produk dan layanan keuangan syariah dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah.
 4. Meningkatkan kualitas hidup umat dalam beraneka produk pembiayaan bersistem syariah, memudahkan bagi nasabah dalam memperoleh kucuran untuk berbagai kebutuhan dana yang terbebas dari sistem bunga.
 5. Menjaga kestabilan ekonomi moneter dalam upaya untuk menekan laju inflasi serta *negative-spread* dari penerapan sistem bunga.

2.1.4 Fungsi Utama Bank Syariah

Berdasarkan UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan fungsi bank syariah dan UUS memiliki fungsi utama yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan Kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan

dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

2. Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Andrianto, dan Firmansyah, (2019:428) peranan dan fungsi bank syariah sebagai entitas intermediasi yang bergerak di bidang keuangan syariah, juga berfungsi sebagai berikut:

1. Manajer Investasi, dalam mengelola investasi dana-dana dari nasabah dengan menggunakan akad bagi hasil (mudharabah) dan wadiah.
2. Agen Investasi, dengan menggunakan akad wakalah dalam mengelola investasi atas dana nasabah.
3. Investor, untuk menginvestasikan dana bank dan milik para nasabah dalam berbagai instrumen investasi berdasarkan prinsip syariah serta sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan nasabah.

2.1.5 Akad-akad Dalam Perbankan Syariah

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah di samping Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, Modal Ventura Syariah, Pegadaian Syariah, dan lain-lain merupakan pilar kedua dalam ekonomi Islam (Tanjung, 2022). Lembaga keuangan syariah sebagai lembaga penting dalam ekonomi Islam termasuk bank syariah, melakukan kegiatan usahanya dengan transaksi yang berkaitan dengan akad-akad sesuai prinsip syariah atau hukum Islam. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional.

Akad-akad dalam prinsip syariah dalam ekonomi Islam tersebut berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Islam merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal. Dengan tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu Aqidah, Syariah dan Akhlaq. Aqidah merupakan komponen berisi tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah dan untuk memperoleh keridhaan Allah. Komponen Syariah yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*habluminAllah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) sebagai aktualisasi dari keyakinan/akidah. Sedangkan Akhlaq menjadi landasan utama dalam perilaku dan kepribadian umat yang mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka beberapa akad-akad Islam harus dapat diimplementasikan dalam transaksi keuangan

sebagai muamalah. OJK (2017) menjelaskan beberapa akad dalam perbankan syariah sebagai bagian dari Ekonomi Islam, yaitu:

1. *Wadi'ah*, sebagai akad dalam penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.
2. *Mudharabah*, sebagai akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik*, *shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil*, *mudharib*, atau nasabah) selaku pengelola dana dengan kesepakatan di dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
3. *Musyarakah*, sebagai akad kerjasama atau kemitraan untuk usaha tertentu dengan porsi dana masing-masing.
4. *Murabahah*, sebagai akad pembiayaan atas pembelian barang dengan menegaskan harga belinya dan keuntungan yang disepakati.
5. *Salam*, sebagai akad pembiayaan atas pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
6. *Istisna'*, sebagai akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).
7. *Ijarah*, Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
8. *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*, sebagai akad penyediaan dana untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
9. *Qardh*, sebagai akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

2.2 Manajemen Dana Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Manajemen Dana Bank Syariah

Manajemen dana bank syariah merupakan bagian dari manajemen keuangan yaitu pengelolaan keuangan dan penyediaan laporan keuangan bank syariah. Laporan keuangan diibaratkan sebagai peta yang berguna bagi pihak-pihak yang sedang melakukan perjalanan untuk mencapai tujuan akhir (Muhardi, 2013:1). Pengguna informasi keuangan oleh pihak internal maupun eksternal, merupakan pihak-pihak yang membutuhkan peta mengarahkan keputusan pada tujuan mereka. Sedangkan dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank syariah dalam bentuk uang tunai maupun asset lain yang dapat segera dicairkan menjadi tunai.

Manajemen keuangan merupakan pihak internal yang sangat penting dalam mengelola keuangan dan penyiapan laporan keuangan bank syariah dalam menghasilkan informasi tentang kondisi keuangan bank syariah sebagai perusahaan atau entitas yang bergerak dalam bidang keuangan. Sehingga memberikan gambaran tentang perkembangan dan kinerja bank syariah tersebut dalam periode tertentu. Laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses akuntansi, yaitu dari pencatatan, penerapan metode dan prinsip-prinsip keuangan sampai penyajian informasi keuangan.

Maka manajemen dana bank syariah adalah melakukan upaya dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktifitas *funding* atau pendaan untuk menyalurkannya kepada

aktifitas pembiayaan atau *financing* (Andrianto & Firmansyah, 2019:177). Ekspektasi bank syariah tersebut adalah agar tetap mampu memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas. Hal ini tidak terlepas dari peran bank syariah dalam tujuannya untuk mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam atau syariah dalam transaksi keuangan, perbankan serta bisnis lain terkait.

Manajemen keuangan bank syariah merupakan proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengarahan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah sebagai lembaga perantara (*intermediary*) yang juga berperan dalam mengelola kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak lain yang kekurangan dana (*deficit unit*) untuk memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Maka manajemen dana bank syariah harus mampu dilaksanakan secara baik untuk dapat mewujudkan pengelola bank yang sehat tersebut (Muhammad, 2014).

Manajemen dana bank syariah mengadopsi pemikiran keuangan Islam berakar pada etika Islam, namun cita-cita dan sarana tidak eksklusif untuk Islam. Prinsip-prinsip keuangan Islam menekankan mode pembiayaan pembagian risiko berbasis pasar yang mempromosikan aset dan perusahaan, menggunakan keuangan untuk melayani ekonomi riil, dan memfasilitasi redistribusi kekayaan dan peluang. Praktik keuangan Islam modern, mengistimewakan bentuk hukum yang menciptakan teori dan

praktik keuangan Islam yang lebih peduli pada dampak keuangan yang lebih luas di masyarakat. (Hayat & Malik, 2014).

Mulyani & Jamilah (2020) menyebutkan bahwa manajemen dana bank syariah adalah suatu cara untuk mengelola modal atau posisi dana yang berasal dari kegiatan menghimpun dana dan kegiatan menerima dana, dengan harapan lembaga bank harus mampu untuk melunasi kewajiban yang dimiliki dengan aset yang ada. Manajemen dana bank syariah merupakan upaya yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktifitas funding untuk disalurkan kepada aktifitas financing, dengan tujuan bank syariah tersebut untuk terus memenuhi kriteria likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas

Kegiatan manajemen dana bank syariah merupakan bagian dari pertanggungjawaban pihak manajemen dalam mengelola sumberdaya keuangan yang dipercayakan. Sehingga dalam pengelolaan dana bank syariah pengelolaannya merujuk pada aturan dan kebijakan yang dapat mengsinkronkan dengan pengambilan keputusan yang tepat untuk pengembangan bank syariah secara menyeluruh. Pengelolaan dana dalam manajemen keuangan merujuk pada PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah) yang sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/26/DPBS tanggal 10 Juli 2013.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen dana bank syariah sangat penting untuk mengatur dan mengembangkan kondisi pendanaan baik dalam pengumpulan

maupun penyaluran dana bank syariah. Pengembangan dana bank syariah tersebut tetap harus memperhatikan tingkat Kesehatan identitas bank syariah tersebut. Sehingga dalam penerapan transaksi keuangan dan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2.2.2 Tujuan Manajemen Dana Bank Syariah

Tujuan manajemen dana bank syariah, menurut Muhammad (2014:265) yaitu untuk memperoleh profit, menyediakan asset, memiliki cadangan, pengelolaan kegiatan ekonomi dan kebutuhan dan masyarakat. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh profit yang optimal, yang didasarkan penerapan perencanaan yang matang dan pemanfaatan dana yang tepat.
2. Untuk dapat menyediakan aset yang likuid dan kas yang memadai.
3. Untuk dapat menyimpan cadangan yang mencukupi sesuai dengan ketentuan pada perbankan syariah.
4. Untuk dapat mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas dalam tindakan sebagai pemelihara dana-dana orang lain.
5. Memenuhi keperluan pendanaaan untuk pembiayaan sesuai kebutuhan masyarakat.

Tujuan bank syariah tidak terlepas dari fungsinya untuk melakukan pelayanan keuangan bagi masyarakat atau nasabahnya (Andrianto & Firmansyah, 2019:179). Pelaksanaan fungsi berkaitan

juga dengan penyediaan produk layanan yang mendukung produk dan jasa utama dalam tujuan manajemen dana bank syariah. Dengan melaksanakan fungsinya bank syariah secara bersamaan dapat mencapai tujuan-tujuannya.

Andrianto & Firmansyah (2019:179) menjelaskan dalam mengelola dana bank syari'ah digolongkan sebagai Kekayaan bank syari'ah dalam bentuk asset produktif berupa pembiayaan bagi nasabahnya, dan asset yang tidak produktif berupa kas dan asset tetap. Kemudian golongan modal yang berasal dari modal sendiri atau dari pendiri (modal), cadangan dan hibah, infaq/shadaqah, serta hutang berupa simpanan dari pihak lain. Berikutnya golongan pendapatan usaha keuangan bank syariah dari bagi hasil atau margin dari pembiayaan yang diberikan, pembebanan biaya administrasi serta jasa tabungan bank syariah di bank. Terakhir golongan biaya yang harus dipikul oleh bank syariah yaitu biaya operasi, biaya gaji, manajemen, kantor dan bagi hasil simpanan nasabah penabung.

2.2.3 Sumber Dana Bank Syariah

Sumber dana bank adalah usaha yang dilakukan oleh bank untuk memperoleh dana dalam rangka untuk membiayai kegiatan operasionalnya (Kasmir, 2016:68). Bagi bank syariah berupaya untuk memperoleh dana dari berbagai sumber yang dipergunakan untuk menjalankan bisnis dan operasional baik yang bermotif profit maupun nonprofit dalam rangka mencapai tujuan *falah oriented*

atau kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat (Ifham, 2015;73).

Pandia (2012:7) menyebutkan terdapat tiga sumber pendanaan bank syariah yaitu berasal dari dana sendiri, dana pihak ketiga dan pinjaman pihak lain. Berikut dijelaskan bahwa

1. Dana sendiri atau disebut juga dengan dana pihak pertama yaitu dana yang diperoleh dari pemilik bank atau para pemegang saham bank. Dana pihak pertama ini dari modal dana disetor, cadangan dana yang disediakan dan sisa laba yang tidak dibagikan.
2. Dana pinjaman atau disebut juga dana pihak kedua yang diperoleh dari pinjaman pihak lain untuk mengatasi kesulitan mencari sumber dana sendiri atau dana pihak ketiga. Sumber dana ini relatif membutuhkan waktu dan bersifat sementara, dan digunakan untuk mendanai atau membayar transaksi tertentu. Pinjaman ini dapat diperoleh dari bank atau lembaga keuangan lain di dalam negeri maupun bank luar negeri, atau juga dari obligasi.
3. Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai peranan penting dalam tersedianya dana bank. Keberhasilan bank dalam operasionalnya juga sangat ditentukan oleh keberadaan DPK ini, karena dihimpun melalui produk tabungan, deposito dan giro dari masyarakat.

2.2.4 Penggunaan dan Pengalokasian Dana Bank Syariah

Secara umum penggunaan dana bank syariah umumnya dibagi menjadi aktiva yang menghasilkan (*earning assets*) dan aktiva yang tidak menghasilkan (*Non- Earning Assets*). Andrianto & Firmansyah (2019:179) menjelaskan bentuk asset produktif berupa pembiayaan bagi nasabahnya, yang disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas pembiayaan dengan akad Jual Beli (*murabahah*), akad bagi hasil (*mudharabah*), akad sewa beli (*Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*), akad penyertaan (*musyarakah*), investasi lain, dan surat-surat berharga syariah. Sedangkan aktiva yang tidak menghasilkan berupa kas sebagai sebagai cadangan kas untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek pada tanggal jatuh tempo. Kemudian pinjaman (*qardh*) sebagai tanggung jawab sosial sesuai aturan syariah Islam.

Dalam pengelolaan alokasi dana oleh bank syariah mempertimbangkan sumber dana yang diterima. Mulyani & Jamilah (2020) menjelaskan terdapat dua pendekatan dalam alokasi dana bank syariah yaitu:

- a) *Pool of fund approach* adalah penempatan dana bank syariah dengan tidak mempertimbangkan sumber dana tersebut, seperti karakteristik, tingkat harga perolehannya dan jangka waktunya.
- b) *Asset allocation approach* ialah penempatan dana bank syariah dengan pertimbangan sumber dana sesuai karakteristik, tingkat harga perolehannya dan jangka waktunya dari pendapatan sumber dana yang alokasikan.

2.3 Pembiayaan Murabahah

2.3.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah berasal dari *al-bai bi tsaman ajil* yang lebih dikenal sebagai murabahah saja, kata murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Murabahah dapat diartikan sebagai akad transaksi muamalah dengan menerapkan prinsip jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak. Dalam transaksi murabahah harga perolehan diinformasikan oleh penjual kepada pembeli.

Berdasarkan transaksi murabahah di atas, maka pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan penggunaan akad murabahah dan wakalah di dalamnya. OJK (2016) menjelaskan pembiayaan murabahah secara umum diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan cara cicilan dan adanya penambahan margin keuntungan bagi bank yang disebutkan dalam akad tersebut. Dalam pembiayaan Murabahah ini bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Harga jual yang disepakati adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).

Fatwa MUI No 111/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa akad bai' al-murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Penjual (*al-Ba'l'*) yang dimaksud adalah pihak yang menjual barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan

dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Begitu juga disebutkan Pembeli (*Al-Musytari*) adalah pihak yang membeli dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Dalam kaitan fatwa di atas maka dapat diartikan bahwa yang bertindak sebagai penjual adalah bank syariah sedangkan sebagai pembeli adalah nasabah. Dalam akad murabahah, bank selaku penjual harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Akad murabahah menyatakan bahwa dalam jual beli suatu barang, penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli (Al Arif, 2016:146).

Secara ilmu fikih islam, salah satu bentuk jual beli yang dihalalkan karena Jual beli atau perdagangan berarti tukar menukar harta atas dasar kerelaan, atau perpindahan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan. Jual beli murabahah ini dapat dilakukan dalam bentuk pesanan, yang diistilahkan sebagai *al-amir bi al- shira* atau disamakan dengan *Bay' bi Tsaman Ajil* atau *Bay' Mu'ajal* yaitu jual beli yang barangnya diserahkan segera dan pembayaran ditangguhkan atau dilakukan secara berangsur. Jual beli murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran (Setiady, 2015). Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli amanah yang dikenal dalam syariat Islam, karena penjual

disyaratkan melakukan kontrak terlebih dahulu dengan menyatakan harga barang yang akan dibeli (Afrida, 2016).

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Murabahah



Keterangan:

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Point negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
2. Bank syariah melakukan jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.

3. Berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli produk dari Supplier/Penjual. Pembelian dilakukan oleh bank Syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang dinyatakan dalam akad perjanjian.
4. Supplier/Penjual mengirimkan barang ke nasabah atas dasar perintah dari bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari penjual dan mendapatkan dokumen pertanggung jawaban barang.

Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ada dengan cara angsuran

2.3.2 Dasar Hukum Murabahah

Jual beli murabahah termasuk transaksi yang dibolehkan oleh syariat, mayoritas ulama, dari kalangan para sahabat, tabi'in dan para imam mazhab, juga membolehkan jual beli jenis ini. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan hukum yang sangat kuat dalam Islam. landasan tersebut berdasarkan dalil al-Quran dan al-Sunnah dan ijma.

1. Berdasarkan firman Allah dalam Al Qur'an:
 - a. Al-Qur'an surat 2 Al-Baqarah (QS. 2:275) yang artinya:
"Orang orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang

siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

- b. Al-Qur'an surat 4 An- Nissa (QS. 4:29) yang artinya: *“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.*
- c. Al-Qur'an surat 5 An- Nissa (QS. 5:1) yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.)*

Poin penting dari sumber utama dalam Al Qur'an tersebut menekankan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba terdiri dari dua macam, yaitu riba *nasiah* dan *fadhhl*. Riba *nasiah* adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Sedangkan riba *fadhhl* adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Juga berisi larangan memakan harta dengan cara yang bathil dan tidak diridhoinya, kecuali dengan transaksi yang berdasarkan suka sama suka diantara kedua belah pihak.

2. Berdasarkan landasan Al-Sunnah, antara lain:

- a. Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yang artinya: *“Dari Rifa’ah Ibn Rafi’, bahwa Rasulullah ditanya: “wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik”? Rasulullah menjawab pekerjaan orang dengan tangannya sendiri dan jual beli secara mabrur”*. (Riwayat Ahmad, Al Bazzar dan Ath Thabrani)
- b. Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, yang artinya: *“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”*. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
- c. Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, yang artinya: *“Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradha (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”*. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).
- d. Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Jama’ah, yang artinya: *Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.”*

3. Berdasarkan Kaidah Usul Al-fiqh:

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

4. Berdasarkan Ijma' para Ulama:

jual beli merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan secara sah, maka mudalah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan landasan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi Murabahah itu dibolehkan selama tidak bertentangan dengan ajaran syari'at Islam dan dapat memberikan keringanan kepada pembeli dalam memperoleh barang yang dibutuhkannya baik tunai maupun dengan pembayaran yang dicicil.

2.3.3 Rukun Murabahah

Rukun dan syarat jual beli murabahah juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu pihak yang berakad (*al-'aqdani*), ijab kabu (*sighat*), barang yang dibeli (*Ma'qud alaih*), dan nilai barang atau *Saman* (Madani, (2013:103). Dalam rukun tersebut pada pembiayaan murabahah kontek pembiayaan murabahah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berakad (*al-'aqdani*) yaitu penjual (*Ba'i*) dan Pembeli (*Musytari*), Penjual (*Ba'i*) sebagai pihak bank yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah, sedangkan pembeli (*Musytari*) yang dimaksud nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan murabahah.

2. Barang yang dibeli (*Ma'qud alaih*), adalah barang yang menjadi objek barang yang diperjual belikan oleh bank dan nasabah untuk diakadkan.
3. Harga (*tsaman*) adalah harga yang disepakati atas barang yang akan diperjual belikan dalam akad murabahah tersebut.
4. *Shighat* dalam bentuk ijab kabul, yaitu dari pihak pembeli dan penjual, sebagai isyarat adanya kerelaan antara kedua belah pihak.

Dalam rukun jual beli yang harus dipenuhi diantaranya adanya ijab kabul dari kedua belah pihak yang menunjukkan saling keikhlasan dan keridhaan serta tidak ada saling penghinaan atau cacian di antara mereka. Ijab kabul cukup ditandai dengan saling bertukarnya antara kedua belah pihak, pembeli menerima barang yang dibelinya dan penjual menerima harga yang telah disepakati.

2.3.4 Syarat Jual Beli Murabahah

Untuk melaksanakan rukun murabahah, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yaitu penjual dan pembeli menurut Hasbiyallah, (2014:4), yaitu berakal, kehendak sendiri (bukan paksaan) dan baligh. Kemudian pada *Ma'qud alaih* atau benda yang dijadikan objek jual beli, disyaratkan harus milik sendiri dan suci atau bukan barang yang diharamkan, diketahui dengan jelas kuantitasnya (berat, takaran atau ukurannya) serta memiliki manfaat, tidak dikaitkan atau digantungkan kepada syarat atau hal lain.

Menurut Baidhowi (2017) menambahkan agar sesuatu akad dipandang sah maka obyeknya memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Obyek akad telah ada pada waktu akad diadakan
2. Obyek akad dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.
3. Obyek akad dapat diserahkan pada waktu akad terjadi karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan.

Syarat-syarat harus dipenuhi agar dapat menyempurnakan jual beli secara syariat yang dilaksanakan dalam akad tersebut. Jika salah satu antara penjual atau pembeli tersebut tidak memenuhi syarat ini, maka akan hilang unsur keridhaan yang menjadi syarat penting dalam akad jual beli (Hasbiyallah, 2014:5).

2.3.5 Tujuan dan Objek Pembiayaan Murabahah

Dengan berbagai persyaratan dalam murabahah, maka pembiayaan murabahah dapat disalurkan untuk kepentingan nasabah yaitu untuk kebutuhan konsumtif, kebutuhan modal kerja usaha dan kebutuhan investasi. Sedangkan objek pembiayaan murabahah menurut OJK (2016) dapat berupa

- a. Barang atau barang yang dikombinasikan dengan jasa, yang tidak dilarang penggunaannya menurut ketentuan syariah.

- b. Obyek pembiayaan dalam bentuk barang dapat berupa barang yang definitif (*muayyan*) atau berupa paket sejumlah barang (*jizaf*).

Pada saat penyusunan perjanjian Pembiayaan Murabahah, Bank (sebagai penjual) harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian Obyek Pembiayaan kepada Nasabah (sebagai pembeli) seperti harga pokok, margin, kualitas dan kuantitas Obyek Pembiayaan yang akan diperjualbelikan.

2.3.6 Indikator Pembiayaan Murabahah

Beraskan statisti perbankan syariah Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK melalui website resminya (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>) yang dipublis setiap bulannya, memperlihatkan proporsi dai pembiayaan murabahah dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan pada setiap bank syariah yang ada di Indonesia.

Maka penelitian ini menggunakan indikator pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = \frac{\text{Jumlah pembiayaan murabahah}}{\text{Jumlah seluruh pembiayaan yang disalurkan}} \times 100\%$$

2.4 Dana Pihak Ketiga

2.4.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian manajemen dana bank syariah Dana pihak ketiga (DPK) merupakan merupakan salah satu sumber dana yang diperoleh oleh bank syariah selain dari dana sendiri dan pihak kedua (Pandia: 2012: 0) DPK atau *Third*

Party Fund mempunyai peranan penting dalam tersedianya dana bank. Keberhasilan bank dalam operasionalnya juga sangat ditentukan oleh keberadaan DPK ini, karena dihimpun melalui produk tabungan, deposito dan giro dari masyarakat.

Porsi DPK dapat diartikan sebagai dana yang dihimpun oleh bank syariah dari masyarakat luas baik masyarakat secara individu, maupun masyarakat dalam bentuk badan usaha (Ismail, 2016:43). Bank syariah mengumpulkan DPK dengan menerbitkan berbagai produk penghimpunan dana yang bersifat syariah. Produk penghimpunan tersebut diciptakan sedemikian rupa agar dapat meningkatkan minat dan keputusan masyarakat untuk menyimpan atau menitip serta menginvestasikan dananya pada bank syariah tersebut.

Bagi bank syariah DPK tersebut dalam bentuk dana simpanan wadiah dan dana investasi tidak terikat dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana pinjaman antarbank (BI, 2021). Maka DPK merupakan dana masyarakat yang dihimpun didasar atas kepercayaan masyarakat kepada bank syariah tersebut. Dana ini akan menjadi kewajiban bank untuk mengembalikan lagi kepada nasabahnya jika suatu waktu ditarik kembali dananya.

DPK merupakan sumber dana cukup besar yang sangat dijamin oleh bank syariah. Bank syariah mengelola dana tersebut untuk operasionalisasi bank supaya adanya peningkatan profit. Dana tersebut selanjutnya dialokasikan oleh bank syariah sebagai aktiva yang menghasilkan (*Earned Asset*) untuk meningkatkan

jumlah profit bank (Mulyani & Jamilah, 2020). Peningkatan profit dilakukan dengan mengadakan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan sesuai syariah kepada nasabahnya. Bank akan dapat memperoleh keuntungan yang cukup besar ketika jumlah dana yang masyarakat simpan di bank dengan porsi lebih banyak dan bank syariah juga bisa meningkatkan jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan.

2.4.2 Tujuan dan Peran Dana Pihak Ketiga

Bank syariah maupun bank umum lainnya mengumpulkan DPK dari masyarakat, dilakukan dengan beberapa tujuan diantaranya, sebagai berikut:

1. Untuk dapat mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah.
2. Untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman (Andrianto, dan Firmansyah, 2019:188).
3. Untuk dapat menyediakan asset yang likuid dan kas yang memadai.
4. Memenuhi keperluan pendanaan untuk pembiayaan sesuai kebutuhan masyarakat (Muhammad, 2014:265).

Sedangkan peranan pengumpulan DPK dari masyarakat, oleh Bank syariah maupun bank umum lainnya diantaranya, sebagai berikut:

1. Dapat menjadi cadangan yang mencukupi sesuai dengan ketentuan pada perbankan syariah.

2. Dapat mengelola kegiatan-kegiatan kelembagaan ekonomi sesuai kebijakan untuk pemelihara dana-dana orang lain (Muhammad, 2014: 265).
3. Dapat menjaga tingkat kemampuan likuiditas bank dalam operasioanliasinya.
4. Dapat memberikan kepastian keputusan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabahnya (Fitri, 2016).

2.4.3 Jenis Dana Pihak Ketiga

Pada umumnya dana pihak ketiga pada bank syariah berupa giro dan tabungan menggunakan akad wadiah atau dana pada giro dan tabungan. Kemudian dalam bentuk simpanan berbagi hasil atau mudharabah. Adapun jenis-jenis sumber dana pihak ketiga tersebut antara lain:

1. Simpanan Giro (*Demand Deposit*), yaitu simpanan yang dapat ditarik setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh bank (Kasmir, 2016:77). Menurut Undang-Undang tentang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Simpanan giro atau disebut rekening giro dapat disimpan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing pada bank yang transaksinya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM dan cara pembayaran lainnya. Penarikan uang tunai di rekening giro dapat menggunakan cek, sedangkan bilyet giro (BG) untuk transaksi nontunai.

Giro Wadiah pada bank syariah sesuai PAPSI merupakan dana titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat

dilakukan setiap waktu, dengan cek, bilyet giro, kartu ATM, dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan (BI, 2013:9.10). Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah, sedangkan bilyet giro adalah perintah untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening nasabah kepada penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau bank lainnya.

2. Simpanan Tabungan (*Save Deposit*) di bank syariah yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Tabungan wadiah merupakan titipan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan (BI, 2013: 9.10). Sedangkan tabungan mudharabah yaitu dana mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati (BI, 2013:5.12). Cara penarikan rekening tabungan yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan kartu ATM, selain penarikannya buku tabungan serta untuk pemindahan atau transfer menggunakan debet buku, ATM atau *mobile banking*.

Tabunngan adalah simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. UU No. 10/1998 juga menjelaskan bahwa tabungan merupakan simpanan dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat

yang telah disepakati, biasanya penyetoran dan penarikan dengan menggunakan buku tabungan atau buku simpanan.

3. Simpanan Berjangka (*Time Deposit*), atau deposito menurut UU No. 10/1998 menjelaskan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian bank dan nasabah. Penarikan hanya dapat dilakukan pada dalam jangka waktu yaitu bulanan, tiga bulan, enam bulan dan setahun baru dapat dicairkan setelah masa jatuh tempo tersebut berakhir. Deposito salah satu simpanan sebagai instrument investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang dapat memberikan keleluasaan bagi bank untuk mengelola dana. Karena dapat mengendapkan dana relatif lebih lama dengan jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan juga jarang. Bank syariah lebih dikenal produk deposito mudharabah yang penempatan dananya dalam waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah dalam akad yang disepakati di muka antara nasabah atau *shahibul maal* dengan bank sebagai *mudharib* (BI, 2013:5.12). Sarana atau instrument simpanan deposito sangat tergantung dari jenis depositonya. Para deposan dapat memilih sesuai keinginan untuk jenis deposito sesuai syarat dan keunggulan masing-masing jenisnya.

2.4.4 Indikator Dana Pihak Ketiga

Merujuk pada pedoman akuntansi perbankan syariah (BI, 2013:5.12 dan 9.10) dan peraturan Bank Indonesia (BI, 2021),

maka indikator DPK diukur dengan menggunakan rasio perhitungan sebagai berikut:

$$DPK = \frac{Tabungan + Giro + Deposito}{Total Dana} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, rasio DPK ini terdiri dari dua hal pokok yaitu: Dana pihak ketiga pada perbankan syariah terdiri dari Giro Wadiah, tabungan wadiah dan tabungan mudharabah, serta deposito mudharabah. Subtansi dari dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari produk simpanan giro (*daman deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito /*time deposit* (Kasmir, 2014:72). Sedangkan total dana bersumber dari tiga pihak yaitu modal sendiri atau pihak pertama, dari lembaga lainnya sebagai pihak ketiga, serta dari masyarakat atau pihak ketiga (Pandia, 2012).

2.5 Margin Murabahah

2.5.1 Pengertian Margin

Margin merupakan tingkat keuntungan yang ditentukan atau diperoleh dari suatu transaksi. Dalam aspek jual-beli murabahah margin ditentukan atas persetujuan antara penjual dan pembeli. Dalam pembiayaan murabahah posisi bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Margin keuntungan dalam murabahah dapat diterapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank bisa memperoleh keuntungan yang sama dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam (Muhammad, 2014:316-318).

Istilah margin pada pembiayaan murabahah pada perbankan syariah adalah selisih antara harga perolehan barang oleh bank dengan harga yang dijual kembali kepada nasabah (Ridwansyah, 2016:15). Secara matematis margin keuntungan merupakan persentase tertentu yang ditetapkan per tahun, perhitungan margin keuntungan secara harian maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari perhitungan margin secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan (Karim, 2014:279). Mekanisme penentuan margin berbeda dengan tingkatan bunga, karena margin dapat diperoleh dari hubungan yang saling mengikat antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual-beli berdasarkan prinsip keadilan sesuai dengan jenis barang, satuan alat ukur yang dipergunakan dan reputasi mitra.

OJK (2016) mendefinisikan bahwa margin adalah selisih antara harga jual dan harga pokok pembiayaan dengan skema jual beli baik pada akad Murabahah, Ijarah maupun Salam. Margin merupakan besaran keuntungan yang menjadi hak bank sebagai penjual atas transaksi jual beli barang yang dilakukan dan disepakati dengan Nasabah. Penentuan besar kecilnya tingkat margin yang diperoleh bank diperhitungkan dari pokok dan jangka waktu pembiayaan.

Margin sudah termasuk dalam setiap pengembalian pembayaran atau cicilan yang kembali atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Murabahah menurut Perwermaataatmadja (dalam Nugroho, 2005) “Margin Murabahah merupakan selisih dari harga jual dikurangi dengan harga beli”. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa praktik dagang Rasulullah

bisa diterapkan di bank syariah pada pembiayaan murabahah. Bahwa perhitungan margin murabahah dengan mencontohkan perdagangan yang dilakukan Rasulullah yaitu *Cost Recovery* ditambah dengan keuntungan yang diinginkan bank. *Cost Recovery* merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan yang dapat didekati dengan membagi jumlah proyeksi biaya operasional bank dengan target volume pembiayaan Murabahah bank.

2.5.2 Standar Penentuan Margin

Margin merupakan tingkat keuntungan yang ditentukan atau diperoleh dari suatu transaksi. Dalam Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, OJK (2016) telah menerapkan standar penetapan margin murabahah, yaitu:

1. Margin jual murabahah merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) oleh bank syariah.
2. Margin (*mark up price*) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah.
3. Margin dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu dari harga pokok bank.
4. Perhitungan margin dapat mengacu pada tingkat imbalan yang berlaku umum pada pasar keuangan dengan mempertimbangkan ekspektasi biaya dana, risk premium dan tingkat keuntungan.
5. Margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak.

6. Bank dapat memberikan potongan margin Murabahah sepanjang tidak menjadi kewajiban bank yang tertuang dalam perjanjian.
7. Margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak.
8. Bank dapat memberikan potongan margin Murabahah sepanjang tidak menjadi kewajiban bank yang tertuang dalam perjanjian.

2.5.3 Faktor-faktor Penentu Margin

Pertimbangan yang berperan besar dalam menentukan besaran margin pembiayaan murabahah yaitu tingkat rata-rata margin pasar (Suryani, 2023). Rata-rata margin pasar sebagai pedoman bagi bank syariah dalam memperoleh pangsa pasar pada pembiayaan yang dimasuki dengan pesaing yang mempunyai produk di samping keunggulan-keunggulan lainnya yang perlu dipertimbangkan. Beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan margin pada pembiayaan murabahah (Muhammad, 2014) antara lain:

1. Jenis nasabah, baik individu maupun badan usaha
2. Risiko pembiayaan, kemungkinan terburuk yang dapat diatasi
3. Kondisi perekonomian,
4. Tingkat keuntungan yang diharapkan bank dalam jangka tertentu.

2.5.4 Indikator Margin Murabahah

Margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC) yaitu dengan akad kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan murabahah, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik, salam dan istihna. Margin keuntungan salah satunya diperoleh dari transaksi jual beli (murabahah). Rumus margin keuntungan merupakan indikator yang nilainya berbentuk persentase:

$$\text{Margin Keuntungan} = \frac{\text{Pendapatan jual} - \text{beli murabahah}}{\text{Total pendapatan operasi utama}} \times 100\%$$

2.6 Inflasi

2.6.1 Pengertian Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan kenaikan dari harga-harga umum secara terus menerus serta meluas kepada sebagian besar atau mengakibatkan kenaikan dari harga barang-barang lainnya (Fahmi, 2014:40). Jika terjadi kenaikan harga barang hanya dalam kurun waktu sekali saja bukan disebut inflasi. Kemudian inflasi merupakan kondisi yang sangat berdampak pada nilai tukar rupiah terhadap dolar. Penurunan mata uang rupiah mengakibatkan kenaikan harga suatu barang dengan jumlah tertentu.

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Terdapat dua aspek yang tidak bisa dihindarkan, jika terjadinya inflasi, pertama kenaikan harga barang akan terjadi terus-menerus,

dan kedua terdapat kenaikan harga pada seluruh barang dan jasa yang diperjual belikan (Karim, 2016:135). Inflasi berdampak terhadap keadaan stabilitas ekonomi, pada seluruh bidang usaha. Secara teori inflasi ini bisa berakibat atas menurunnya minat atau semangat masyarakat untuk menabung. Secara mikro pembiayaan pada bank syariah juga dapat dipengaruhi oleh inflasi pada nilai tukar rupiah, suku bunga, jumlah uang beredar dan pertumbuhan ekspor di Indonesia (Rifai, dkk., 2017).

2.6.2 Teori Inflasi

Beberapa teori tentang inflasi telah dikembangkan saat ini, berikut dapat dijelaskan oleh Fahmi (2014:55) diantaranya:

1. Teori Kuantitas, dua hal dalam teori ini yaitu pertama, inflasi hanya bisa terjadi jika terjadi penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral. Kemudian kedua, terjadinya laju inflasi karena laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan kecemasan masyarakat menanggapi kenaikan harga-harga di masa yang akan datang.
2. Teori Keynes atau Ekonom asal Inggris dengan nama John Maynard Keynes (5 Juni 1883-21 April 1946) yang terpengaruh oleh Adam Smith, Friedrich August Hayek, dan lainnya, tapi juga mempengaruhi Friedrich August Hayek, Milton Friedman, ekonom lainnya. Keynes berteori tentang terjadinya perebutan pendapatan di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang dapat disediakan oleh masyarakat. Maka terjadinya inflasi karena

masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya, menyebabkan permintaan efektif masyarakat.

3. Teori *Mark-up Model*, Menghubungkan terjadinya inflasi karena ditentukan oleh *cost of production* dan *profit margin*. Jika terjadi kenaikan antara kedua komponen tersebut maka akan terjadi pemingkatan juga pada harga jual komoditi di pasar.
4. Teori Strukturalis, biasa disebut sebagai teori inflasi jangka panjang, karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, khususnya penawaran bahan makanan dan barang-barang ekspor.

2.6.3 Dampak Inflasi

Inflasi dapat memiliki dampak positif dan juga dampak negatif, karena kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus menerus akan menimbulkan beberapa akibat dalam kegiatan ekonomi tetapi pada kemakmuran individu masyarakat (Martono, 2015:25). Dampak inflasi pada kemakmuran masyarakat karena nilai uang turun dan tidak merata akan menurunkan pendapatan riil dari orang yang mempunyai pendapatan tetap, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang dan memperburuk pembagian kekayaan. Kondisi upah tidak mengimbangi kenaikan harga-harga. Namun dampak yang menguntungkan juga bisa terjadi jika serikat buruh yang kuat berhasil menuntut kenaikan upah dengan prosentase lebih besar dari laju inflasi.

Dampak tingkat inflasi yang tinggi tidak mudah berkembang ekonomi. Karena biaya yang naik terus menyebabkan kegiatan

produksi sangat tidak menguntungkan, permintaan barang yang naik akan mengakibatkan terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Beberapa dampak positif lainnya perputaran barang lebih cepat, produksi barang tertentu bertambah dan keuntungan pengusaha tertentu bertambah, kesempatan kerja bertambah karena terjadi tambahan investasi dan pendapatan nominal bertambah walau pendapatan riil berkurang. Beberapa dampak negatif lainnya harga barang-barang dan jasa naik, banyak proyek pembangunan macet atau terlantar, nilai dan kepercayaan terhadap uang akan turun atau berkurang dan kesadaran menabung masyarakat berkurang, serta menimbulkan tindakan spekulasi.

Awaluddin (2017) menyimpulkan beberapa dampak inflasi menurut pakar ekonomi islam yaitu:

1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran dimuka, dan fungsi dari unit penghitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut atau mengakibatkan terjadinya inflasi kembali atau *self feeding inflation*.
2. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya *marginal propensity to save*).
3. Meningkatkan kecendrungan untuk berbelanja terutama untuk non primer dan barang mewah (naiknya *marginal propensity to consume*).
4. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non produktif yaitu penumpukan kekayaan (hoarding seperti tanah, bangunan,

logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi kearah produktif seperti pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya.

2.6.4 Katagori Inflasi

Katagori inflasi dapat dibagi berdasarkan laju inflasi. Laju inflasi dapat berbeda antara suatu negara dengan negara lain atau dalam suatu negara untuk waktu yang berbeda. Berikut beberapa katagori inflasi disimpulkan oleh Awaluddin (2017) yaitu:

- 1) Inflasi Merayap (*Creeping Inflation*), atau katagori inflasi rendah (kurang dari 10% per tahun), dan kenaikan harga masih lambat, dengan presentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif panjang.
- 2) Inflasi Sedang yang bergerak berkisar antara 10% -30% setahun namun kenaikan harga barang relatif cepat atau perlu diwaspadai dampaknya terhadap perekonomian
- 3) Inflasi Menengah (*Galloping Inflation*), kenaikan harga yang cukup besar (biasanya 30%-100% setahun) dan terkadang bergerak dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Dampak terhadap perekonomian lebih berat dari pada inflasi merayap.
- 4) Inflasi Tinggi (*Hyper Inflation*) ini merupakan inflasi yang paling parah akibatnya terhada perekonomian ($>100\%$ setahun), karena nilai dari uang dapat sering merosot dengan tajam. Biasa timbulnya ketika pemerintah mengalami struktur anggaran yang harus dibiayai dengan mencetak uang.

2.6.5 Indikator Inflasi

Indikator inflasi dapat dihitung dari beberapa indeks harga yang digunakan untuk mengukur Inflasi adalah: indeks harga konsumen (*consumer price index*) atau IHK, indeks harga perdagangan besar (*wholesale price index*) atau IHPB, dan *Gross National Product* (GNP) deflator.

1. Indeks Harga Konsumen (*consumer price index*)

Fahmi, (2014:40) menjelaskan bahwa IHK adalah indek untuk mengukur atas keseluruhan biaya pembelian barang dan jasa rata-rata yang dibeli oleh konsumen. IHK menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk atau rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK yang berubah dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.

Jenis barang dan jasa tersebut dikelompokan menjadi 7 kelompok yaitu bahan makanan, makanan jadi, dan minuman; rokok dan tembakau; perumahan dan sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olahraga; transpor dankomunikasi.

2. Indeks Harga Perdagangan Besar (*wholesale price index*)

IHPB merupakan indeks angka yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat grosir dari komoditas yang diperdagangkan di suatu wilayah dalam negara/provinsi (BPS, diakses tanggal 20-04-2023 di situs www.bps.go.id/subject/20/harga-perdagangan-besar.html). Perubahan IHPB searah dengan indeks biaya hidup.

Dalam IHPB terdapat komoditas 314 jenis dibagi tiga sektor yaitu: Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Industri. Kemudian barang dikelompokkan sebagai Barang Impor dan Barang Ekspor. IHPB disajikan dalam tiga macam pengelompokan, yaitu: 1). Menurut komponen penyediaan penawaran barang atau menurut sektor/ kelompok barang; 2). Menurut penggunaan barang; dan 3). Menurut kelompok barang dalam proses produksi.

Manfaat pengelompokan IHPB, dapat digunakan sebagai deflator PDB untuk perkembangan ekonomi.

3. GNB Deflator

Produk Nasional Bruto atau PNB (*Gross National Product/GNP*) merupakan nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga negara, baik yang tinggal di dalam negeri maupun luar negeri dalam satu tahun. GNP bisa digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berbeda dengan IHK dan IHPB, GNP Deflator adalah angka indeks untuk penyesuaian inflasi yang dilakukan terhadap angka GNP dalam menghasilkan GNP riil. Artinya GNP Deflator ini memberikan alternatif terhadap IHK yang dapat digunakan bersamaan untuk menganalisis beberapa perubahan arus perdagangan dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di pasar negara yang relatif terbuka. IHK didasarkan pada sekelompok barang dan jasa, berbeda dengan GNP deflator yang menggabungkan semua barang akhir yang diproduksi dalam suatu perekonomian (Martono (2014:25). GNP deflator memungkinkan menangkap efek inflasi dengan lebih akurat

karena tidak terbatas pada sub kumpulan barang yang lebih kecil. Untuk memperoleh GNP deflator yaitu dengan membagi GNP nominal (pada harga berlaku) dengan GNP riil (pada harga konstan).

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan menghindari kesamaan dengan penelitian lain. Beberapa penelitian yang telah mendahului penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afif, N & Haryono, S (2022) dengan judul Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Masa Pandemi Covid 19. Jenis penelitian kuantitatif menggunakan kriteria sampel pada bank umum Syariah yang terdaftar di OJK dengan jumlah 8 BUS yang menyalurkan pembiayaan murabahah. Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah dan virus corona berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hamdanil Arifin (2022). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non-Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017 – 2020. Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif dimana populasinya adalah seluruh BUS di Indonesia. Sampel

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan bulanan BUS di Indonesia dari tahun 2017-2020. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda dengan tujuan untuk mengukur pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel DPK, dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah, sedangkan variabel FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Murabahah. Sementara secara simultan seluruh variabel bebas yaitu DPK, NPF, dan FDR berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan Murabahah.

Pratiwi, Y.I & Nabila, R (2022). Pengaruh DPK, CAR, dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan ROA Sebagai Variabel Moderating. Jenis penelitian kuantitatif menggunakan teknik purposive sampling pada bank umum Syariah yang terdaftar di OJK dengan jumlah sampel penelitian yaitu 8 BUS yang menyalurkan pembiayaan murabahah. Hasil penelitiannya DPK berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah, namun CAR dan FDR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Sedangkan ROA tidak dapat memoderasi hubungan antara DPK, CAR, dan FDR terhadap pembiayaan murabahah.

Perdana, K, Hamzah, E & Lubis, P (2020). Pengaruh Tingkat Inflasi, Suku Bunga BI, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia (Periode Januari 2013-Desember 2017). Jenis penelitian menggunakan

teknik *purposive sampling* Data yang digunakan adalah data Time Series periode Januari 2013– Desember 2017, yang bersumber dari Statistik Perbankan Indonesia. Untuk menganalisis, penulis menggunakan metode Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan Inflasi, Suku Bunga BI, dan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan Murabahah. Inflasi berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. Sedangkan Suku Bunga BI, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah.

Satria, D.J (2021) Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pendapatan Margin Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi pada Bank Syariah Mandiri periode 2015-2019). Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan berupa angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan publikasi Bank Syariah Mandiri periode tahun 2015-2019, yang diterbitkan melalui website resmi Bank Syariah Mandiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu laporan keuangan yang dipublikasikan melalui website resmi PT. Bank Syariah Mandiri www.mandirisyariah.co.id. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan variabel Pendapatan margin secara parsial berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri.

Sumanti, S., Hermawati, N dan Nuriasari, S (2019). Pengaruh Margin dan Lokasi Terhadap Keputusan Melakukan Pembiayaan

Murabahah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah simple random sampling dengan populasi anggota pembiayaan murabahah berjumlah 90 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Margin dan lokasi secara parsial dan simultan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah.

Zulaecha & Yulistiana (2019). Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio, dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi masing – masing Bank Umum Syariah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR Ratio, FDR dan NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Sedangkan DPK berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Namun CAR, DPK FDR dan NPF secara simultan berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

Wijaya, B.Y (2018). Pengaruh Inflasi Terhadap Risiko Pembiayaan Pada PT. BPRS Safir Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder dan primer berupa laporan keuangan PT. BPRS Safir Bengkulu. Teknik Analisis data yang digunakan adalah regresi

sederhana dengan menggunakan SPSS versi 16. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT BPRS Safir Bengkulu.

Mulazimatus Sakinah (2018). Pengaruh FDR, DPK, Margin Keuntungan Dan CAR Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah. Jenis pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan purposive sampling Metode analisis terdiri dari statistik deskriptif, uji asumsi klasik. Jumlah seluruhnya sampel dalam penelitian ini adalah 10 bank syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial dan simultan antara variabel FDR, DPK, Margin Keuntungan dan CAR terhadap Pembiayaan Murabahah.

Anisa, L.S dan Triuspitorini F.A (2018). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non-Performing Finance* Murabahah, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari laporan Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia pada periode Januari 2016–Desember 2018. Data dalam penelitian ini berjumlah 36 data. Teknik analisis penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan program aplikasi SPSS 23. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DPK dan Inflasi berpengaruh secara negatif signifikan

terhadap Pembiayaan Murabahah. Sedangkan untuk NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, tahun dan Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Afif, N & Haryono, S (2022). Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Masa Pandemi Covid 19.	Regresi Linier Berganda, (OLS)	Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah dan virus corona berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
2	Muhammad Hamdanil Arifin (2022). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non-Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017 – 2020.	Regresi Linier Berganda, (GLS)	Secara parsial variabel DPK, dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah, sedangkan variabel FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Murabahah. Sementara secara simultan seluruh variabel bebas yaitu DPK, NPF, dan FDR berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan Murabahah.
3	Pratiwi, Y.I & Nabila, R (2022). Pengaruh DPK, CAR, dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan ROA Sebagai Variabel Moderating.	Moderated Regression Analysis (MRA)	DPK berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah, namun CAR dan FDR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Sedangkan ROA tidak dapat memoderasi hubungan antara DPK, CAR, dan FDR terhadap pembiayaan murabahah
4	Perdana, K, Hamzah, E & Lubis, P (2020). Pengaruh Tingkat Inflasi, Suku Bunga BI, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia (Periode Januari 2013-Desember 2017)	Regresi Linier Berganda (OLS)	Inflasi, Suku Bunga BI, dan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap Murabahah. Inflasi berpengaruh positif terhadap Murabahah. Sedangkan Suku Bunga BI, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap Murabahah.
5	Satria, D.J (2021) Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pendapatan Margin Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi pada Bank Syariah Mandiri periode 2015-2019).	Regresi Linier Berganda (OLS)	DPK secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan variabel Pendapatan margin secara parsial berpengaruh positif terhadap murabahah pada Bank Syariah Mandiri

Tabel 2.1–Lanjutan

No	Nama, tahun dan Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
6	Sumanti, S., Hermawati, N dan Nuriasari, S (2019). Pengaruh Margin dan Lokasi Terhadap Keputusan Melakukan Pembiayaan Murabahah	Regresi Linier Berganda	Margin dan lokasi secara parsial dan simultan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah.
7	Zulaecha & Yulistiana (2019). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio, dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah.	Regresi Linier Berganda (OLS)	CAR Ratio, FDR dan NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Sedangkan DPK berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Namun CAR, DPK FDR dan NPF secara simultan berpengaruh terhadap Murabahah.
8	Wijaya, B.Y (2018). Pengaruh Inflasi Terhadap Risiko Pembiayaan Pada PT. BPRS Safir Bengkulu	Regresi Linier Sederhana	Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT BPRS Safir Bengkulu.
9	Mulazimatus Sakinah (2018). Pengaruh FDR, DPK, Margin Keuntungan dan CAR Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah.	Regresi Linier Berganda (GLS)	Terdapat pengaruh secara parsial dan simultan antara variabel FDR, DPK, Margin Keuntungan dan CAR terhadap Pembiayaan Murabahah
10	Anisa, L.S dan Triuspitorini F.A (2018). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Non-Performing Finance</i> Murabahah, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Regresi Linier Berganda (GLS)	DPK dan Inflasi berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Sedangkan untuk NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

2.8 Kerangka Pemikiran

2.8.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah

Salah satu fungsi bank Dana pihak ketiga merupakan pendanaan yang dihimpun oleh pihak Lembaga dari masyarakat berupa tabungan, deposito, giro yang mengandalkan akad mudharabah dan wadiah dan di salurkan kepada masysarakat dengan akad jual beli dan bagi hasil. Dana Pihak Ketiga (DPK)

mempunyai peranan penting dalam tersedianya dana bank. Keberhasilan bank dalam operasionalnya juga sangat ditentukan oleh keberadaan DPK ini, karena dihimpun melalui produk tabungan, deposito dan giro dari masyarakat (Pandia, 2012).

Hal ini menyatakan bahwa dana DPK akan meningkatkan pembiayaan perbankan dimana pembiayaan murabahah dapat dipengaruhi oleh salah satu faktor dana pihak ketiga. Penelitian yang dilakukan pratiwi dan Nabila (2022), Zulaecha & Yulistiana (2019), dan Sakinah (2018) menemukan pendanaan tersebut berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah suatu lembaga.

2.8.2 Pengaruh Margin terhadap pembiayaan Murabahah

Dalam aspek jual beli margin keuntungan ditetapkan atas persetujuan antara penjual dan pembeli. Selisih harga jual dan harga pokok pembiayaan dengan skema jual beli pada akad murabahah. besaran keuntungan yang menjadi hak bank sebagai penjual atas transaksi jual beli barang yang dilakukan dan disepakati dengan Nasabah. Penentuan besar kecilnya tingkat margin yang diperoleh bank diperhitungkan dari pokok dan jangka waktu pembiayaan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa, tingkat pertumbuhan margin keuntungan akan menambah laba perusahaan setiap tahunnya. Hal ini menyatakan setiap peningkatan kinerja keuangan yang dihasilkan dari pembiayaan murabahah akan meningkatkan suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan Sumanti dkk (2019) yang mengemukakan bahwa variabel margin

berpengaruh terhadap keputusan melakukan pembiayaan murabahah.

2.8.3 Pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan Murabahah

Kondisi inflasi sangat berdampak pada nilai tukar rupiah terhadap dolar. Penurunan mata uang rupiah mengakibatkan kenaikan harga suatu barang dengan jumlah tertentu. Seperti yang di kemukakan oleh Karim (2016) ada dua aspek yang tidak bisa dihindarkan, jika terjadinya inflasi, pertama kenaikan harga barang akan terjadi secara terus-menerus, dan yang kedua terdapat kenaikan harga pada seluruh barang dan jasa yang diperjual belikan.

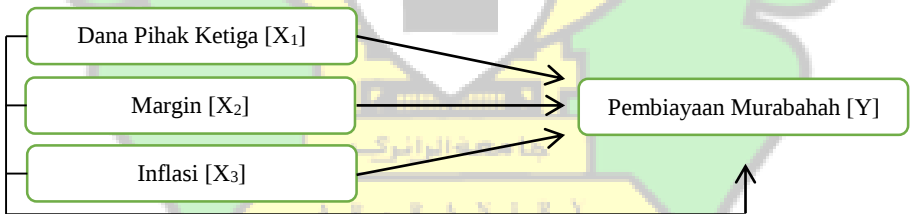
Hal ini menyatakan tingkat inflasi berpengaruh terhadap pada pembiayaan murabahah bank Syariah dan pembiayaan bank syariah dalam bentuk bagi hasil juga berindikasi kurang baik apabila inflasi terus terjadi kenaikan. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2018) tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa Pembiayaan murabahah dapat dipengaruhi oleh variabel Dana Pihak ketiga (DPK), Margin murabahah dan inflasi. Variabel DPK dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah secara positif diperoleh dari penelitian Pratiwi & Nabila (2022), Zulaecha & Yulistiana (2019), dan Sakinah (2018). Begitu juga DPK berpengaruh secara negatif terhadap pembiayaan murabahah pada hasil Anisa dan Tripuspitorini (2018) Kemudian variabel

Margin merpellihatkan pengarugnya terhadap pembiayaan murabahah dari hasil Satria (2021) dan Sakinah (2018). Terakhir variaber inflasi juga memberi pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah dihasilkan dari penelitian Satria (2021), dan Perdana, dkk (2020), kecuali pengaruh negatif pada Anisa & Triuspitorini (2018).

Berdasarkan pengaruh dan hubungan antar variabel serta temuan emperik atau relevansi hasil penelitian sebelumnya, maka alur kajian dapat digambarkan skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran



2.9 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun di atas, maka yang menjadi hipotesis sebagai dugaan sementara berdasarkan dari bukti empiris sebelumnya, maka dapat ditentukan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{a1} : Variabel dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pembiayaan murabahah PT. Bank Aceh Syariah dengan arah positif.

- H_{a2} : Variabel margin berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pembiayaan murabahah PT. Bank Aceh Syariah dengan arah positif.
- H_{a3} : Variabel Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pembiayaan murabahah PT. Bank Aceh Syariah dengan arah negatif.
- H_{a4} : Variabel dana pihak ketiga, margin dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan murabahah PT. Bank Aceh Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian deskriptif korelasional, yaitu suatu pendekatan untuk mengukur keeratan antara satu variabel dengan variabel lainnya. desain penelitian ini memerlukan analisis statistik untuk menjawab permasalahan yang ada. Penelitian kuantitatif dapat mengukur masalah dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian.

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis pendekatan kuantitatif, dimana jenis pendekatan yang dapat menjelaskan serta untuk menggambarkan suatu kondisi atau peristiwa secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang diselidiki dengan menggunakan perhitungan statistik. Kajian yang akan dilakukan dalam suatu riset dengan menguji pengaruh, hubungan sebab akibat antar variabel penelitian.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan penelitian ini dilakukan pada PT Bank Aceh Syariah dalam menemukan beberapa kondisi mengenai laporan keuangan publikasi perusahaan selama periode pengamatan. Bukti empiris yang di observasi akan dijadikan

rujukan dan analisis data histori dan beberapa referensi dari sumber daripada kebutuhan riset tersebut.

3.1.3 Horizon Waktu

Horizon waktu merupakan waktu penelitian deskriptif korelasional, suatu pendekatan yang membahas tentang suatu hubungan antara tiga komponen. Penelitian ini menggunakan metode waktu *time series* atau runtutan waktu laporan keuangan pada PT. Bank Aceh Syariah yang berhubungan dengan dana pihak ketiga, margin, inflasi dan pembiayaan murabahah.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian salah satu atau wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang peneliti terapkan untuk dipelajari serta menarik kesimpulan (Sugiyono, 2014:115). populasi penelitian adalah seluruh laporan keuangan bulanan PT Bank Aceh Syariah (BAS) sejak konversi ke syariah dan telah dipublikasikan oleh Otoritas jasa keuangan (OJK) selama periode 30 September 2016–31 Agustus 2023, yaitu sebanyak 96 pengamatan (observasi) data riset tersebut diperoleh data penelitian sensus (Lampiran 1).

Sampel penelitian merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Di mana, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau termewakili (Sugiyono, 2019:18). Teknik *sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dalam menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik *sampling*

yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *judgmental sampling*. Menurut Sugiyono (2019:19) *judgmental sampling* merupakan teknik pengambilan sampel secara kriteria dengan seluruh dari jumlah populasi yang diambil lebih 100. Kriteria yang dimaksud adalah:

- a) Laporan keuangan bulanan bank aceh sejak konversi (30 september 2016-31 agustus 2023) sebanyak 96 observasi
- b) Laporan keuangan bulanan bank aceh sejak konversi & tersedia di OJK (30 september 2016-31 agustus 2023) sebanyak 81 observasi
- c) Laporan keuangan bulanan bank aceh sejak konversi, tersedia di OJK, lengkap dan konsisten setiap tahunnya (30 september 2016-31 agustus 2023) sebanyak 72 observasi

Oleh karena itu sampel dalam penelitian ini sebanyak 72 observasi yakni terhadap laporan keuangan bulanan periode 2017-2022 secara konsisten setiap tahunnya (*balanced data*) yang menjadi jumlah observasi penelitian (Lampiran 3).

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, dimana data tersebut berasal tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui perantara yang berupa dokumentasi (Martono, 2014:114). Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan bulanan publikasi BAS yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui *website* resminya atau laporan

yang telah tersedia di website OJK (www.ojk.go.id) dan Bank Aceh (www.bankaceh.go.id). Data yang berbentuk *time series*, dengan rentang waktu dimulai dari laporan bulan periode 2016 tahun sampai dengan 2022.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data suatu cara atau prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan (Sugiyono, 2014:193). Dengan kata lain teknik pengumpulan data salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Untuk memperoleh data yang relevan, menggunakan beragam metode pengumpulan data seperti: a) dari laporan keuangan PT. Bank Aceh Syariah sejak konversi ke syariah, b) laporan triwulan dan bulanan bank tersebut selama periode 2016-2023.

Kemudian studi pustaka juga perlu dilakukan untuk ditelaah sumber-sumber ilmu seperti buku, literatur (jurnal), catatan dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Sugiyono (2017:29) menjelaskan studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, oleh karena itu penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.

3.4 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

3.4.1 Definisi Variabel

Menurut Sugiyono (2017:38) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa yang telah ditetapkan oleh peneliti yang digunakan untuk dipelajari, sehingga akan diperoleh informasi mengenai variabel masalah tersebut, kemudian akan ditarik kesimpulan akhirnya. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), margin dan inflasi. Kemudian yang menjadi variabel dependennya adalah pembiayaan murabahah.

3.4.2 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel penelitian suatu nilai daripada konsep variabel tersebut yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan kemudian diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2017:38). Operasionalisasi variabel juga merupakan aspek dalam suatu penelitian yang memberikan informasi tentang cara mengukur suatu variabel yang telah dipilih oleh peneliti.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
Pembiayaan Murabah	Murabahah dapat diartikan sebagai akad transaksi muamalah dengan menerapkan prinsip jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak.	$PM = \frac{\text{Jumlah PM}}{\text{Jumlah seluruh pembiayaan}} \times 100\%$	

Tabel 3.1–Lanjutan

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
DPK	Dana pihak ketiga adalah dana yang dipercayai oleh masyarakat terhadap bank syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka atau yang dapat serupa dengannya (Kasmir, 2014:64).	$DPK = \frac{\text{Tabungan} + \text{giro} + \text{deposito}}{\text{Total Dana}} \times 100\%$	Rasio
Margin	Margin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:850) merupakan laba berdasarkan tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar (Rachman dan Erik 2016).	$\text{Margin} = \frac{\text{Pendapatan jual} - \text{beli murabahah}}{\text{Total pendapatan operasi utama}} \times 100\%$	Rasio
Inflasi	Inflasi merupakan kondisi dimana jumlah barang yang beredar lebih sedikit dari jumlah permintaan sehingga akan mengakibatkan terjadinya kenaikan harga yang meluas dalam sistem perekonomian secara keseluruhan (Ebert dan Griffin, 2016).	$\text{Rata - rata infalasi 1 tahun} = \frac{\sum \text{Inflasi bulanan}}{12}$	Rasio

Sumber: Data diolah 2023

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan data time series

(runtutan waktu). Analisis linier regresi berganda merupakan pengembangan dari regresi linier berganda, yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap suatu variabel dependen (Siregar, 2013:301).

Analisis Regresi Linear berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih (Sugiyono, 2014:277). Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), margin, dan inflasi. Kemudian yang menjadi variabel dependen adalah pembiayaan murabahah. Persamaan regresi linier berganda merupakan sebagai berikut :

$$\gamma = a + bX_1 + b_1X_2 + b_1X_3 + e \quad (3.1)$$

$$PM = a + b_1DPK_1 + b_2Margin_2 + b_3Inflasi_3 + e \quad (3.2)$$

Keterangan:

γ	= Pembiayaan Murabahah
α	= Konstanta
b_1, b_2, b_3	= Koefisien variabel
X_1	= Dana Pihak Ketiga
X_2	= Margin
X_3	= Inflasi

3.6 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan regresi berganda, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik dengan tujuan uji tersebut adalah untuk mengetahui hasil persamaan pada analisis regresi berganda yang dihasilkan apakah telah memenuhi asumsi teoritis atau belum (Sunyoto, 2012:85). Jika persamaan yang dihasilkan sudah memenuhi asumsi teoritis, maka persamaan analisis regresi berganda yang dihasilkan dapat digunakan untuk menentukan prediksi nilai variabel terikat atau variabel bebas, dan jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka persamaan analisis regresi berganda tidak dapat digunakan sebagai prediksi nilai variabel. Adapun uji asumsi klasik tersebut adalah sebagai berikut:

3.6.1 Uji Normalitas

Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji sebuah model regresi apakah variabel independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal. Dasar pengambilan keputusan memenuhi normalitas atau tidak (Ghozali, 2015:160). Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan analisis grafik dan analisis statistik.

3.6.1.1 Grafik Histogram

Analisa grafik histogram salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data distribusi yang mendekati normal.

Oleh karena itu, hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat membingungkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil.

3.6.1.2 *Probability Plot*

Metode lain yang dapat digunakan adalah dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dari analisis normal *probability plot* adalah sebagai berikut:

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.6.1.3 Metode KS (*Kolmogorov-Smirnov*)

Mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak, yang bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Uji ini akan menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal (Sugiyona, 2017). Hasil dari regresi dapat juga menguji normalitas dengan nilai dapat menggunakan metode KS (*Kolmogorov-Smirnov*), atau pengujian hipotesis sebagai berikut:

- a) Nilai signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$ distribusi data adalah tidak normal,

- b) Nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$ distribusi data adalah normal.

3.6.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolineritas dideteksi dengan menggunakan nilai tolerance atau *variance inflation factor* (VIF). Tujuan uji ini digunakan untuk memastikan model regresi tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF=1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF dibawah 10 (Ghozali, 2015:92).

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heterokedastisitas untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas, jika varians berbeda maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik merupakan yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedasitas (Sujarweni, 2020:159).

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian

dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitaran angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar yang kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola. Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan grafik *scatterplot* antara ZPRED dan SRESID, dimana sumbu Y adalah sumbu yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual yang telah *studentized*, dasar pengambilan keputusan:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit). Maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah di dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode $t-1$ (sebelumnya), autokorelasi ini timbul pada data yang bersifat *time series* (Janie, 2012). Adapun salah satu cara yang digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antara setiap variabel maka

digunakan uji Durbin-Watson (D-W test) sedangkan untuk pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi (Rumengan, dkk, 2013), sebagai berikut:

- a. Angka D-W adalah dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- b. Angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.
- c. Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

3.7 Pembuktian Hipotesis

Pembuktian hipotesis sebagai asumsi dan prahasil atau dugaan mengenai jawaban terhadap permasalahan dan menjelaskan suatu hal yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya. Hipotesis statistik merupakan perumusan hipotesis statistik, antara hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) selalu berpasangan, bila salah satu ditolak, maka yang lain pasti diterima sehingga keputusan yang diambil yakni: H_0 ditolak (H_a diterima) dan sebaliknya H_0 diterima (H_a ditolak) (Sugiyono, 2019:112).

3.7.1 Pengujian secara Parsial

Pembuktian ini bertujuan untuk mengkaji atau menguji sebab-akiba bagaimana pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat yakni dengan membandingkan nilai t_{tabel} dan t_{hitung} (t-statistik). Masing-masing (nilai t) hasil perhitungan, kemudian dibandingkan dengan $t_{statistik}$ yang diperoleh dengan menggunakan taraf kesalahan 0,05 (Sugiyono, 2019:121). Pengujian secara individual juga untuk melihat

pengaruh masing-masing variabel sebab terhadap variabel akibat. Untuk pengujian pengaruh parsial, digunakan uji signifikansi terhadap hipotesis yang ditentukan melalui uji t dengan pengujian sebagai berikut:

H_{01} : nilai probabilitas $t > 0,05$, dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak Artinya variabel dana DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

H_{a1} : nilai probabilitas $t < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima Artinya variabel dana DPK berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

H_{02} : nilai probabilitas $t > 0,05$. Dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak Artinya variabel margin tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

H_{a2} : nilai probabilitas $t < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel margin berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

H_{03} : nilai probabilitas $t > 0,05$. Dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak Artinya variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

H_{a3} : nilai probabilitas $t < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima Artinya variabel inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

3.7.2 Pengujian secara Simultan

pengujian F (uji simultan) adalah untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama (serentak) mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pada pengujian secara simultan akan diuji pengaruh ketiga variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara serempak terhadap variabel dependen/terikat. Pada pengujian ini juga menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Secara simultan untuk melihat pengaruh antara variabel independen dengan dependen berdasarkan rumusan hipotesis sebelumnya untuk yang keempat dalam uraian kalimat, sebagai berikut:

H_{04} : jika nilai probabilitas $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DPK, margin, dan inflasi secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

H_{a4} : jika nilai probabilitas $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DPK, margin, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

3.7.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Uji determinasi juga bisa untuk membuktikan hipotesis secara simultan (bersama-sama) pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen yakni dengan melihat nilai

Rsquare ($R^2 = 0$) maka variabel DPK, margin dan inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah menerima H_0 dan sebaliknya jika nilai Rsquare ($R^2 \neq 0$) maka variabel DPK, margin dan inflasi memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah menerima H_a .

Besarnya koefisien determinasi adalah nol sampai dengan satu, semakin mendekati nol, maka semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen. Jika koefisien determinasi mendekati satu, maka sebaliknya. Menurut Ghazali (2015:97) menjelaskan Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. jika nilai mendekati satu (1) maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bagian terperinci temuan dari kajian ini, mewakili keberhasilan penyelesaian studi dan tujuannya. Hasil temuan sebagai pengujian hipotesis yang diajukan sebelumnya akan membahas secara terperinci, pertama-tama, akan membahas bagaimana kami melakukan analisis deskriptif statistic terhadap data.

4.1.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk melihat distribusi data variabel yang diteliti pada objek pengamatan. Hal tersebut memberikan gambaran umum mengenai nilai statistik data penelitian seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi dan variace. Secara lengkap seperti rasio pembiayaan jual beli (murabahah), dana pihak ketiga (DPK), keuntungan bank (margin) dan tingkat inflasi pada PT. Bank Aceh Syariah (BAS) Periode 2017-2022, analisis deskriptif pada Tabel 4.1.

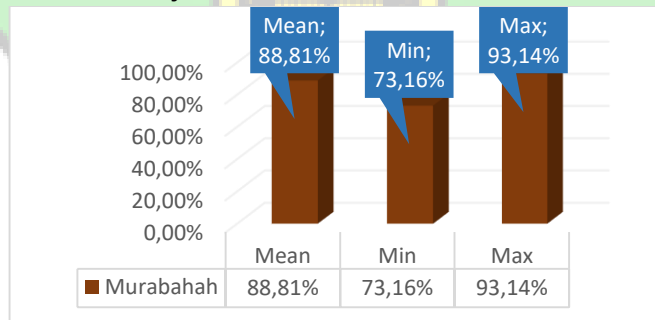
Tabel 4.1
Hasil Deskriptif Statistik

	N	Mean	Minimum	Maximum	Standar Deviasi	Variance
Murabahah		0,8881	0,7316	0,9314	0,0435	0,0018
DPK		0,8228	0,7211	0,9439	0.0314	0,0009
Margin		0,7715	0,0008	0,8860	0,0998	0,0099
Inflasi		0,0297	0,0132	0595	0,0113	0,0001
Valid N (listwise)	72					

Sumber: Data Skunder diolah SPSS (2023)

Berdasarkan Tabel 4.1, rata-rata nilai murabahah adalah 0,8881, hal ini menyiratkan bahwa perbankan syariah yang dimiliki pada PT. Bank Aceh Syariah (BAS) memiliki rasio pembiayaan murabahah positif sebesar 88,81% dari total pembiayaan yang beredar dilembaga tersebut, atau angka rata-rata dari tahun 2017 hingga 2022. Pembiayaan murabahah perusahaan berkisar antara 0,7316 hingga 0,9314. Hal ini mengindikasikan bahwa BAS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode pengamatan memperoleh total pembiayaan murabahah paling sedikit 73,16% pada bulan desember tahun 2022 dan paling banyak 93,14% yang terjadi pada januari 2018 (Gambar 4.1). Nilai standar deviasi dan varians variabel murabahah adalah 0,0435 dan 0,0018.

Gambar 4.1
Grafik Pembiayaan Murabahah Periode BAS 2017-2022

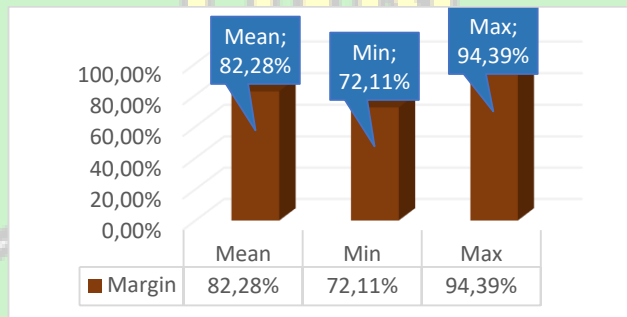


Sumber: Data Skunder diolah SPSS (2023)

Selama periode 2017 hingga 2022, nilai rata-rata Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki oleh BAS adalah sebesar 0,8228 satuan atau 82,28% dari total dana bank. Nilai DPK terendah dan tertinggi berkisar antara 0,7211 hingga 0,9439. Berdasarkan angka tersebut, secara keseluruhan DPK yang dialami oleh bank aceh

selama periode pengamatan antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 72,11% dari total dana (liabilitas+modal) terjadi pada bulan maret tahun 2017, sedangkan dana DPK tertinggi dari total dana beredar terjadi pada Juni 2019 yakni sebesar 94,39% (Gambar 4.2). memiliki nilai standar deviasi (0,0314) dan disertakan juga variance nilai hanya 0,0009.

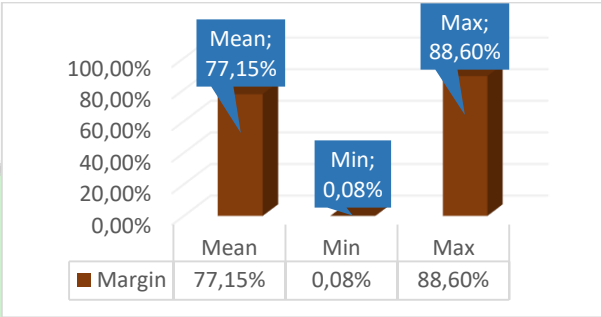
Gambar 4.2
Grafik DPK Periode BAS 2017-2022



Sumber: Data Skunder diolah SPSS (2023)

Selama periode 2017 hingga 2022, nilai rata-rata margin keuntungan bank yang dimiliki oleh BAS adalah 0,7715 satuan atau 77,15% dari selisih harga beli-jual terhadap total pendapatan operasi utama dengan standar deviasi (0,0099) dan variance nilai hanya 0,0998. Nilai margin keuntungan yang dimiliki terendah dan tertinggi antara 0,0008 hingga 0,8860, secara keseluruhan tingkat margin yang dialami oleh bank aceh selama periode pengamatan (2017–2022) yakni 0,08% dari total dana pendapatan operasi terjadi pada Juli 2018, sedangkan margin keuntungan bank paling tertinggi dari total dana operasi yakni terjadi pada Februari 2017 yakni sebesar 88,60% (Gambar 4.3)

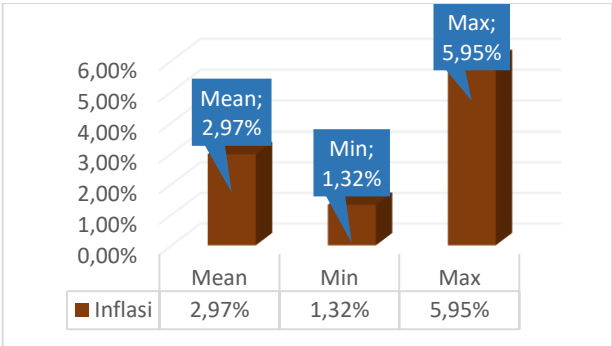
Gambar 4.3
Grafik Margin Periode BAS 2017-2022



Sumber: Data Skunder diolah SPSS (2023)

Selama periode 2017 hingga 2022, nilai rata-rata tingkat inflasi yang dimiliki oleh bank aceh yakni sebesar 0,0297 satuan atau 2,97% dengan standar deviasi 0,0113 dan variance nilai (0,0001). Tingkat inflasi selama periode pengamatan (2017-2022) memiliki nilai inflasi terendah dan tertinggi berkisar antara 0,0132 hingga 0,0595. Berdasarkan angka tersebut, secara keseluruhan tingkat inflasi yang dialami selama periode pengamatan adalah 1,32% terjadi pada Agustus 2020, sedangkan nilai inflasi tertinggi terjadi pada September 2022 yakni sebesar 5,95% (Gambar 4.2).

Gambar 4.4
Grafik Inflasi Periode BAS 2017-2022



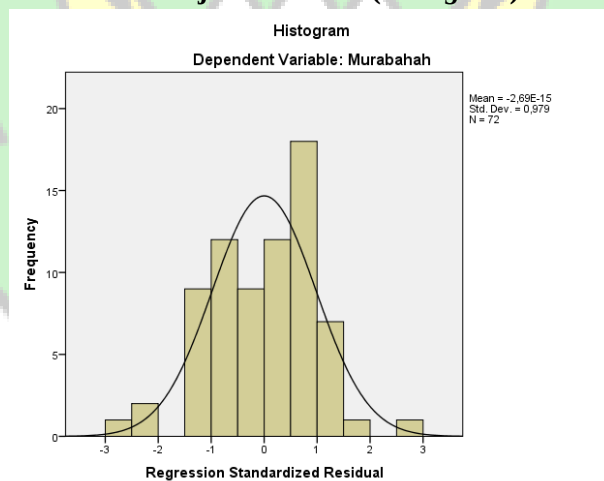
Sumber: Data Skunder diolah SPSS (2023)

4.1.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

4.1.2.1 Hasil Pengujian Normalitas

Uji normalitas menentukan apakah sebaran variabel terikat (tergantung) dan bebas (bebas) normal atau tidak. Model regresi yang layak memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, kami memeriksa kenormalan menggunakan histogram dan plot probabilitas. Uji normalitas yang digunakan dalam analisis ini ditunjukkan di bawah ini:

Gambar 4.5
Hasil Uji Normalitas (*Histogram*)

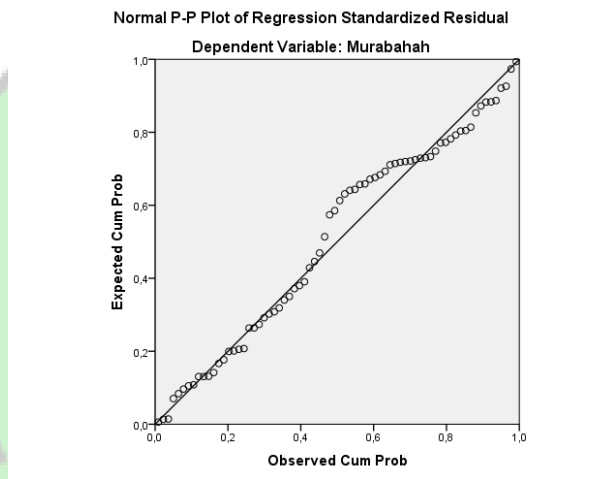


Sumber: Data Skunder diolah SPSS (2023)

Berdasarkan Gambar 4.5 dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas menggunakan grafik histogram tersebut melengkung dengan standar normal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian berdistribusi normal atau dengan kata lain grafik tersebut memberikan pola yang berdistribusi mendekati normal. Pengujian normalitas menggunakan grafik histogram

tersebut juga diperkuat dengan hasil uji dengan *normal p-plot of regression standardized residual* berikut ini.

Gambar 4.6
Hasil Uji Normalitas (Normal P-Plot)



Sumber: Data Skunder diolah SPSS (2023)

Hasil output SPSS seperti P-Plot pada Gambar 4.6 menunjukkan bahwa titik-titik data mengikuti dan mendekati garis diagonal, memenuhi kebutuhan asumsi klasik normalitas. Uji model regresi yang diterapkan pada data observasi dalam penelitian ini menghasilkan temuan yang terdistribusi secara teratur. Nilai Kolmogorov-Smirnov (metode KS) dari temuan regresi memberikan cara ketiga untuk pengujian normalitas. Distribusi data normal sebesar 25,1 Asymp s dengan asumsi pengujian hipotesis pada Tabel 4.2 Kolmogorov-Smirnov memperoleh nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$ (5%).

Tabel 4.2
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (KS)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,03788829
Most Extreme Differences	Absolute	,120
	Positive	,056
	Negative	-,120
Kolmogorov-Smirnov Z		1,018
Asymp. Sig. (2-tailed)		,251
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Data Skunder diolah SPSS (2023)

4.1.2.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji adanya korelasi diantara variabel bebas (*independent*) pada model regresi yang ditentukan. Penelitian ini dilakukan pengujian dengan melihat nilai *toleran* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel. Suatu model regresi dikatakan multikolinearitas apabila nilai *tolerance* < 0,10 dan nilai VIF > 10. Jadi hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	DPK	,955	1,047
	Margin	,992	1,008
	Inflasi	,963	1,038
a. Dependent Variable: Murabahah			

Sumber: Data SPSS, 2023 (Diolah)

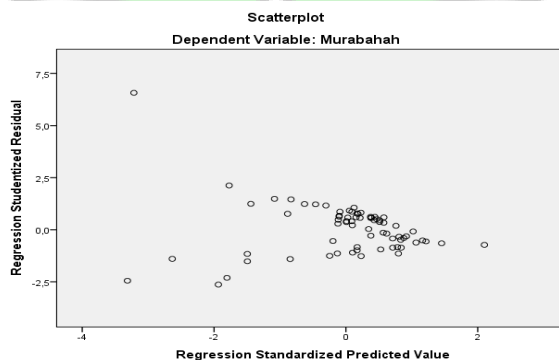
Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa seluruh nilai *tolerance* > 0,10 (dengan $X_1 = 0,955$; $X_2 = 0,992$; $X_3 = 0,963$)

maka dapat dikatakan diantara variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas dan begitu juga untuk hasil pengujian nilai VIF dari seluruh variabel $X < 10$ (dengan $X_1 = 1,047$ $X_2 = 1,008$ $X_3 = 1,038$), baik nilai *tolerance* maupun nilai VIF menunjukkan hasil variabel tidak terjadinya multikolinearitas.

4.1.2.3 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat model regresi apakah adanya ketidaksamaan *variance and residual* dari semua variabel Independen (bebas). Model regresi yang baik yaitu apabila tidak terjadinya heteroskedastisitas, pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah dengan melihat grafik *scatterplot*. Apabila titik-titik dalam *scatterplot* menyebar secara tidak teratur dan tidak membentuk suatu pola, maka tidak terjadinya heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini pada Gambar 4.7.

Gambar 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)



Sumber: Data Skunder diolah SPSS (2023)

Gambar 4.7 dapat diketahui bahwa pada grafik *scatterplot* penyebaran titik-titiknya tidak beraturan dan tidak membentuk suatu pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadinya heteroskedastisitas. Sehingga model regresi layak untuk digunakan untuk menganalisis hubungan antara Dana Pihak Ketiga dan Profitabilitas perbankan.

4.1.2.4 Hasil Pengujian Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah di dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode $t-1$ (sebelumnya), pada data yang bersifat *time series*. Salah satu cara yang digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antara setiap variabel maka digunakan uji Durbin-Watson (D-W test) sebagai pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan kriteria adalah (Rumengan et al, 2013):

- a. Angka D – W adalah dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- b. Angka D – W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.
- c. Angka D – W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,491 ^a	,241	,208	,0387150	,250
a. Predictors: (Constant), Inflasi, Margin, DPK					
b. Dependent Variable: Murabahah					

Sumber: Data Skunder diolah SPSS (2023)

Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa kriteria angka yang ada pada uji Durbin-Watson (D-W test) memenuhi sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode $t-1$ (sebelumnya), bahwa memenuhi keputusan: kategori b) Angka D – W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.

4.1.3 Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, margin dan inflasi terhadap pembiayaan murabahah PT Bank Aceh Syariah, serta untuk mengetahui sejauh mana besarnya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil pengujian dari analisis regresi linear ditunjukkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,513	0,134		3,819	0,000
DPK [X ₁]	0,408	0,150	0,294	2,719	0,008
Margin [X ₂]	0,095	0,046	0,219	2,064	0,043
Inflasi [X ₃]	-1,132	0,415	0,294	-2,732	0,008
<i>F</i> = 7,207 <i>F</i> Sig. = 0,000 <i>R</i> = 0,491 <i>R Square</i> (R^2) = 0,241 <i>Adjusted R Square</i> = 0,208		Dependent Variable: Murabahah [Y]			

Sumber: Data Skunder diolah SPSS (2023)

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan program SPSS 21 maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,513 + 0,408X_1 + 0,095X_2 - 1,132X_3 + e$$

Model persamaan pada Tabel 4.4 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta yaitu 0,513, angka ini menunjukkan bahwa: jika variabel dana pihak ketiga X_1 , margin X_2 , dan inflasi X_3 dianggap konstan maka nilai variabel pembiayaan murabahah Bank Aceh Y sebesar 0,513.
- b. Besarnya koefisien regresi bX_1 yaitu 0,408, memiliki nilai positif (+), hal ini menunjukkan bahwa: jika variabel dana pihak ketiga meningkat sebesar 1 satuan maka pembiayaan murabahah Bank Aceh akan meningkat sebesar 0,408 satuan (40,8%).
- c. Besarnya koefisien regresi bX_2 yaitu 0,095, memiliki nilai positif (+), hal ini menunjukkan bahwa: jika variabel margin keuntungan meningkat sebesar 1 satuan maka pembiayaan murabahah Bank Aceh akan meningkat sebesar 0,095 satuan (9,5%).
- d. Besarnya koefisien regresi bX_3 yaitu -1,132, memiliki nilai negatif (-), hal ini menunjukkan bahwa: jika variabel tingkat inflasi meningkat sebesar 1 satuan maka pembiayaan murabahah Bank Aceh akan turun sebesar 1,132 satuan (113,2%) atau dapat dinyatakan tingkat inflasi dapat menurunkan murabahah bank.

4.1.4 Hasil Pembuktian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis merupakan jawaban untuk hipotesis penelitian yang telah diajukan sebelumnya, bahwa hasil tersebut akan menjawab pengaruh dan variance pada variabel terikat (*dependent variable*) pembiayaan murabahah Bank Aceh selama 6 (enam) tahun buku yakni periode pengamatan 2017–2022.

4.1.4.1 Pengaruh Dana pihak ketiga (DPK) terhadap murabahah

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukan nilai t-hitung sebesar -2,719 dan nilai signifikan 0,008 dengan melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau dalam membuktikan hipotesis yang diajukan sebelumnya dengan memperhatikan perbandingan nilai t hitung yang dihasilkan SPSS dengan t tabel (t statistik). Hipotesis alternatif yang diajukan (H_a) diterima karena nilai t-hitung lebih besar dari pada t-tabel ($2,719 > 1,995$) sehingga variabel DPK berpengaruh terhadap variabel pembiayaan murabahah bank aceh selama periode 2016-2022 dan tingkat kepercayaan atau nilai signifikan 0,008 (0,8%) dibawah 5% (ketentuan signifikan $\alpha < 5\%$) dapat disimpulkan bahwa variabel DPK dapat menjelaskan variabel murabahah bank secara signifikan dengan arah pengaruh positif.

Perbankan syariah dalam penelitian ini hanya menggunakan satu bank syariah dalam kategori Bank Umum Syariah (BUS) yang mengeluarkan laporan keuangan konsisten (*balanced data*) setiap bulannya dan lengkap penyampaian laporan keuangan yang dibutuhkan dalam kajian terhadap 72 observasi selama periode

2017–2022. Menemukan hasil bahwasanya dana DPK perbankan dapat meningkatkan keuntungan bersih setiap bank syariah, hal ini dapat dibuktikan selama periode pengamatan bank syariah cukup kuat dengan total dana bank yang bersumber dari eksternal perusahaan dalam meningkatkan keuntungan melalui pembiayaan. Sebagian bank syariah juga memiliki dana ekuitas lebih besar dibandingkan total dana liabilitas sehingga bank syariah di Indonesia cukup likuid dalam menghadapi situasi keuangan sehingga bank dapat mengandalkan DPK dari pada liabilitas (kewajiban bank terhadap pemilik dana) hal ini mengidentifikasi bahwa selama periode pengamatan cukup kuat dengan total dana bersumber dari DPK bank.

4.1.4.2 Pengaruh margin terhadap murabahah

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan nilai t-hitung sebesar -2,064 dan nilai signifikan 0,043 dengan melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau dalam membuktikan hipotesis yang diajukan sebelumnya dengan memperhatikan perbandingan nilai t hitung yang dihasilkan SPSS dengan t tabel (t statistik). Hipotesis alternatif yang diajukan (H_a) diterima karena nilai t-hitung lebih besar dari pada t-tabel ($2,064 > 1,995$) sehingga variabel margin berpengaruh terhadap variabel pembiayaan murabahah bank aceh selama periode 2016-2022 dan tingkat kepercayaan atau nilai signifikan 0,043 (4,3%) dibawah 5% (ketentuan signifikan $\alpha < 5\%$) dapat disimpulkan bahwa variabel

margin keuntungan dapat menjelaskan variabel murabahah bank secara signifikan dengan arah pengaruh positif.

Dalam penelitian yang dimaksud yakni perbankan syariah yang mengeluarkan laporan keuangan konsisten (*balanced data*) setiap bulannya dan lengkap pada kategori BUS yakni bank aceh terhadap 72 observasi selama periode pengamatan 2017–2022. Bahwasanya margin merupakan keuntungan bersih setiap bank syariah dari pendapatan operasionalnya atau harga beli-jual terhadap total pendapatan operasi utama. Hal ini dapat dibuktikan selama periode pengamatan bank aceh mengalami atau penetapan nilai margin pembiayaan termasuk rendah dari tahun-tahun sebelum, sehingga tingkat atau jumlah nasabah bertambah setiap periodenya. Ini merupakan strategi cukup kuat dengan pesaingnya dalam mengaitkan nasabah lebih banyak melakukan pembiayaan ke bank aceh seperti halnya pembiayaan murabahah maka perusahaan dalam meningkatkan keuntungan melalui pembiayaan. Bank syariah tidak selalu menjaga esensi pembiayaan dalam meningkatkan keuntungan, tetapi tugas utama perbankan syariah sebagai mitra yang membutuhkan pendanaan, yakni dengan menyalurkan dana kemasyarakat secara optimal.

4.1.2.3 Pengaruh tingkat inflasi terhadap murabahah

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukan nilai t-hitung sebesar -2,732 dan nilai signifikan 0,008 dengan melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau dalam membuktikan hipotesis yang diajukan sebelumnya dengan memperhatikan perbandingan

nilai t hitung yang dihasilkan SPSS dengan t tabel (t statistik). Hipotesis alternatif yang diajukan (H_a) diterima karena nilai t -hitung lebih besar dari pada t -tabel ($2,732 > 1,995$) sehingga variabel inflasi berpengaruh terhadap variabel pembiayaan murabahah bank aceh selama periode 2017-2022 dan tingkat kepercayaan atau nilai signifikan 0,008 (0,08%) dibawah 5% (ketentuan signifikan $\alpha < 5\%$) dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi dapat menjelaskan variabel pembiayaan murabahah bank secara signifikan dengan arah pengaruh negatif.

Perbankan syariah dalam penelitian ini hanya menggunakan satu bank syariah dalam kategori BUS yang mengeluarkan laporan keuangan konsisten (*balanced data*) setiap bulannya dan lengkap penyampaian laporan keuangan yang dibutuhkan dalam kajian terhadap 72 observasi selama periode 2017–2022. Menemukan hasil bahwasanya tingkat inflasi dapat menurunkan minat nasabah terhadap pembiayaan bank, hal ini dapat dibuktikan selama periode pengamatan bank syariah juga pernah mengalami penurunan jumlah nasabah pembiayaan di bank syariah karena dengan tingkat inflasi suatu daerah tinggi maka tindakan margin pembiayaan akan mengalami penurunan dalam mengait atau untuk meningkatkan jumlah pembiayaan. Oleh karena itu dana bank yang disalurkan harus kondusif agar bank dapat beroperasi baik dalam meningkatkan jumlah pembiayaan maupun jasa lainnya karena keuntungan utama bank hanya melalui pembiayaan. Sebagian bank syariah memiliki tanggungjawab yang tinggi dalam meningkatkan taraf ekonomi rakyat, dalam sistem perbankan syariah masyarakat

adalah mitra. Selain itu juga peran bank syariah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.

4.1.2.4 Pengaruh DPK, margin dan inflasi terhadap murabahah (simultan)

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan nilai f-hitung sebesar 7,207 dan nilai signifikan 0,000 dengan melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau dalam membuktikan hipotesis yang diajukan sebelumnya dengan memperhatikan perbandingan nilai t hitung yang dihasilkan SPSS dengan t tabel (t statistik). Hipotesis alternatif yang diajukan (H_a) diterima karena nilai t-hitung lebih besar dari pada t-tabel ($7,207 > 2,740$) sehingga variabel DPK, margin, dan inflasi berpengaruh terhadap variabel pembiayaan murabahah PT Bank Aceh Syariah selama periode 2017-2022 dan tingkat kepercayaan atau nilai signifikan 0,000 (0%) dibawah 5% (ketentuan signifikan $\alpha < 5\%$) dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama (simultan) semua variabel bebas seperti DPK, margin dan inflasi dapat menjelaskan variabel terikat yakni pembiayaan murabahah bank atau memiliki pengaruh yang signifikan.

Hasil penelitian ini hanya menggunakan satu bank syariah dalam kategori BUS yang mengeluarkan laporan keuangan konsisten (*balanced data*) setiap bulannya dan lengkap penyampaian terhadap 72 observasi (6 tahun x 12 bulan) selama periode 2017–2022. Menemukan hasil bahwasanya dana DPK perbankan dapat meningkatkan keuntungan setiap bank syariah, begitu juga variabel margin keuntungan dengan otomatis akan

meningkat pembiayaan murabahah. Sedangkan tingkat inflasi akan mengalami penurunan pembiayaan apabila mengalami peningkatan, hal ini bank harus menggunakan strategi dalam meningkatkan pertumbuhan pembiayaan.

4.1.5 Hasil Pengujian Korelasi dan Diterminasi

Berdasarkan Tabel 4.3, nilai R Korelasi (R) sebesar 0,491 menunjukkan hubungan kurang erat antara variabel bebas dengan variabel terikat, dalam penelitian ini adalah menggunakan variabel bebas (DPK, margin, inflasi) dan variabel terikat (murabahah). Sedangkan nilai R Square (R^2) sebesar 0,241, nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai (R^2) hanya 24,1 persen yang dapat menjelaskan varian variabel DPK, margin keuntungan dan tingkat inflasi terhadap variabel terikat yaitu pembiayaan murabahah. Artinya DPK, margin dan inflasi hanya sedikit yang dapat dijelaskan terhadap pembiayaan murabahah PT. Bank Aceh Syariah selama periode 2017-2022.

Hal ini menunjukkan bahwa, pembiayaan murabahah suatu industri perbankan syariah yang tergolong kedalam BUS milik pemerintah daerah di Indonesia dapat dipengaruhi oleh beragam faktor variabel-variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini (sisa nilai R Square sebesar 75,9%).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Murabahah

Hipotesis alternatif (H_{a1}) yang diajukan diterima atau sebaliknya menolak hipotesis nol (H_{01}). Artinya secara parsial porsi DPK perbankan syariah berpengaruh terhadap pembiayaan

murabahah PT Bank Aceh Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa, pembiayaan murabahah perusahaan perbankan syariah kategori BUS selama periode pengamatan tahun 2017 hingga 2022 dipengaruhi oleh ketentuan porsi nilai dana DPK, bank cukup dana dalam mengelola aset untuk sumber pembiayaan dalam meningkatkan keuntungan bank syariah tersebut.

Hal ini menunjukkan nilai koefisien regresi DPK positif dan tingkat signifikan 5% dapat dikatakan bahwa variabel bebas dapat menjelaskan variabel murabaha bank syariah. Artinya, porsi total DPK bank secara parsial memiliki pengaruh pada pembiayaan bank syariah. Setiap peningkatan nilai dana DPK suatu perusahaan maka ikut merubah dari pada keuntungan perusahaan berdasarkan pengamatan selama enam tahun terakhir di Bank Aceh. Industry perbankan syariah di Indonesia memiliki dana DPK selain itu juga modal utama yang dimiliki bank (rasio CAR) lebih kuat dibandingkan kewajiban yang bersumber dari DPK nasabah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat pertumbuhan DPK akan menambahkan laba bersih perusahaan setiap tahunnya seperti yang dialami bank aceh periode 2017–2022. Oleh karena itu, setiap peningkatan kinerja keuangan yang dihasilkan dari laba akan meningkatkan nilai buku saham suatu perusahaan sehingga perusahaan akan dinilai semakin baik dimata stake holder.

Bahwa penghimpunan DPK berpengaruh kuat terhadap jenis pembiayaan bank syariah serta berakibat peningkatan keuntungan, hal ini, karena ada keseimbangan antara jumlah sumber dana yang

masuk dengan jumlah pembiayaan bagi hasil yang diberikan kepada masyarakat, sehingga jumlah sumber dana yang masuk dan jumlah pembiayaan bagi hasil yang diberikan dengan demikian masyarakat akan meningkatkan kepercayaan kepada pihak bank untuk menyimpan dan mengelola uangnya dalam bentuk pembiayaan.

Banyak kajian sebelumnya dibuktikan porsi penghimpunan DPK sebagian besar positif, kecil bernilai negatif bahkan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah sehingga kenaikan DPK mampu meningkatkan keuntungan perusahaan. Namun pembiayaan yang dilakukan bank saat ini lebih mengandalkan dana DPK selain dana bank itu sendiri sehingga pembiayaan sangat erat hubungan dengan profit bank. Terutama tingkat pengembalian pinjaman yang meningkat, hal tersebut salah satu bentuk kepercayaan masyarakat dalam memperoleh pembiayaan terhadap bank.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dana pihak ketiga mampu meningkatkan rentabilitas. Secara parsial penghimpunan DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, artinya H_{a1} diterima dengan demikian hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Nabila (2022) yang menyatakan bahwa dana DPK memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Hasil penelitian ini juga mendukung yang dilakukan oleh Sakinah (2018) pengaruh DPK terhadap pembiayaan murabahah

perbankan syariah di Indonesia. Temuan konsisten dengan sebelumnya yang dilakukan oleh Anisa dan Triuspitorini (2018) menemukan dana DPK berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada BUS di Indonesia.

Selanjutnya temuan yang tidak sejalan dengan kajian terdahulu yakni hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2022) bahwa dana DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada BUS di Indonesia periode 2017-2020. Sedangkan hasil kajian Satria (2021) dana DPK tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri periode 2015-2019.

Temuan negatif dari kajian sebelumnya adalah temuan Anisa dan Triuspitorini (2018) bahwa dana DPK memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah BUS di Indonesia, mengidentifikasikan bahwa perbankan syariah di Indonesia lebih mengandalkan ekuitas/modal bank sendiri (rasio CAR) termasuk tinggi dibandingkan dari pada dana yang berasal dari nasabah (DPK).

4.2.2 Pengaruh Margin terhadap Murabahah

Hipotesis alternatif (H_{a2}) kedua yang diajukan juga diterima atau sebaliknya menolak hipotesis nol (H_{02}). Artinya secara parsial margin perbankan syariah berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah PT Bank Aceh Syariah. Bahwa, pembiayaan murabahah perusahaan perbankan syariah kategori BUS selama periode pengamatan (2017 hingga 2022), bank cukup baik sebagai

sarana penyaluran atau pengelolaan dana untuk sumber pembiayaan sehingga meningkat keuntungan bank.

Hal ini menunjukkan nilai koefisien regresi variabel margin adalah positif dan tingkat signifikan 5% dapat dikatakan bahwa variabel bebas dapat menjelaskan variabel murabahah bank syariah. Margin salah satu keuntungan bank yang ditetapkan dalam sistem pembiayaan berupa akad jual-beli (murabahah) atau porsi margin bank aceh selama periode pengamatan mengalami penurunan sehingga tingkat pertumbuhan nasabah pembiayaan meningkat. Setiap peningkatan pembiayaan juga secara otomatis margin keuntungan selisih harga jual dengan beli ikut meningkat suatu perusahaan begitu juga keuntungan bank aceh selama periode pengamatan juga ikut meningkat dibandingkan pendapatan/beban lainnya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa, tingkat pertumbuhan margin keuntungan akan menambahkan laba perusahaan setiap tahunnya seperti yang dialami bank aceh periode 2017–2022. Hal ini, setiap peningkatan kinerja keuangan yang dihasilkan dari pembiayaan murabahah akan meningkatkan suatu perusahaan

Margin keuntungan berpengaruh terhadap pada pembiayaan murabahah bank syariah berakibat peningkatan kinerja serta menciptakan keseimbangan antara jumlah dana bank dengan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Maka sumber dana yang disalurkan benar-benar bermanfaat untuk

meningkat ekonomi ummah, peran bank syariah sangat berarti bagi kemajuan masyarakat di Indonesia dengan asumsi bagi hasil yang dianggap sebagai mitra usaha berbeda dengan sistem bunga yang dapat menghambat salah satu tidak diuntungkan.

Beragam kajian empiris sebelumnya seperti hasil penelitian ada yang positif, dan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah perbankan syariah sehingga kenaikan harga margin mampu menurunkan keuntungan perusahaan dari porsi pembiayaan murabahah. Margin yang ditetapkan harus mengacu pada tingkat inflasi suatu daerah, sebelum menggunakan strategi penetapan harga dari para pesaing dari bank lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa margin keuntungan mampu meningkatkan kinerja bank syariah. Secara parsial margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah bank aceh, sehingga H_{a2} diterima dengan demikian hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sumanti, dkk (2019) yang mengemukakan bahwa variabel margin berpengaruh terhadap keputusan melakukan pembiayaan murabahah

4.2.3 Pengaruh Inflasi terhadap Murabahah

Hipotesis alternatif (H_{a3}) yang ketiga diajukan sebelumnya diterima atau sebaliknya menolak hipotesis nol (H_{03}). Artinya secara parsial inflasi berpengaruh terhadap murabahah PT Bank Aceh Syariah. Bahwa, pembiayaan murabahah perusahaan perbankan syariah kategori BUS selama tahun 2017 hingga 2022 (observasi), bank syariah harus mengikuti tingkat inflasi suatu

daerah sebagai acuan dalam sarana penyaluran dana untuk pembiayaan sehingga dapat menetapkan margin.

Hal ini menunjukkan nilai koefisien regresi variabel inflasi adalah negatif dan tingkat signifikan 5% dapat dikatakan bahwa variabel bebas dapat menjelaskan variabel murabahah bank syariah. Tingkat inflasi salah satu perbandingan permintaan dengan nilai keuangan atau lemah-tingginya harga barang atau nilai uang lebih rendah dari pada uang. Hal ini bank syariah harus menggunakan strategi dalam menanggulangi nasabah pembiayaan dengan akad murabahah atau akad jual-beli lainnya. Dengan demikian keuntungan bank yang ditetapkan dalam sistem pembiayaan tidak terlalu tinggi dengan batas rendah mengikuti acuan BI rate, sehingga nasabah yang berjalan dan nasabah baru pembiayaan dapat disesuaikan kembali apabila tingkat inflasi naik dari sebelumnya dan juga sebaliknya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa, tingkat inflasi akan sangat berpengaruh terhadap pembiayaan bank dengan arah negatif. Artinya, semakin tinggi tingkat inflasi semakin rendah jumlah pembiayaan murabahah di bank syariah seperti yang dialami bank aceh periode 2017–2022. Hal ini, setiap peningkatan nilai inflasi menyebabkan kinerja keuangan yang dihasilkan dari pembiayaan murabahah akan menurun.

Inflasi berpengaruh terhadap pada pembiayaan murabahah bank syariah, kinerja keuangan bank menurun apabila tingkat pembiayaan murabahah menurun serta tingkat inflasi menciptakan

indek pembiayaan suatu bank, pembiayaan bank syariah dalam bentuk bagi hasil juga berindikasi kurang baik apabila inflasi naik terus, maka tingkat inflasi harus terjaga agar terus turu di Indonesia.

Beragam kajian empiris sebelumnya seperti hasil penelitian ada yang positif, dan negatif berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah perbankan syariah sehingga kenaikan nilai inflasi mampu menurunkan keuntungan perusahaan seperti halnya hasil pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi mampu menurunkan kinerja bank syariah. Hasil penelitian ini, secara parsial inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah bank aceh, sehingga H_{a3} diterima dengan demikian, hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Anisa dan Triuspitorini (2018) analisisnya menemukan tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Selanjutnya temuan positif dari kajian sebelumnya adalah kajian Perdana, dkk (2020) tingkat Inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh Bank Syariah di Indonesia periode pengamatan (Januari 2013-Desember 2017). Sedangkan temuan yang tidak sejalan dengan kajian terdahulu yakni hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, (2018) menemukan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap

risiko pembiayaan kajian pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir Bengkulu.

4.2.4 Pengaruh DPK, Margin dan Inflasi terhadap Murabahah (simultan)

Hipotesis alternatif (H_{a4}) yang keempat diajukan sebelumnya diterima atau sebaliknya menolak hipotesis nol (H_{04}). Secara bersama-sama (simultan) semua variabel seperti dana DPK, Margin keuntungan dan tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap murabahah PT Bank Aceh Syariah. Pembiayaan murabahah perusahaan perbankan syariah kategori BUS selama periode pengamatan setelah konversi tahun 2017 hingga 2022, bank syariah harus mengikuti kecukupan dana DPK, margin dan tingkat inflasi sebagai acuan dan sarana penyaluran pembiayaan.

Besarnya laba bersih suatu perusahaan perbankan dapat dijelaskan oleh beragam faktor, dimana nilai *R Square* sebesar 0,241, menunjukkan bahwa varian *independent variable* yaitu porsi DPK, margin dan inflasi dapat menjelaskan pengaruh terhadap *dependent variable* yaitu murabahah perusahaan hanya 24,1%. Sedangkan sisanya sebesar 75,9% dipengaruhi oleh variabel lain seperti halnya rasio FDR (Arifin, 2022) dan (Sakinah (2018); rasio NPF (Arifin, 2022); BI rate (Perdana, dkk, 2020).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah ditemukan dengan menggunakan uji regresi linear berganda dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa :

- 1) Dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah bank aceh dengan arah positif
- 2) Margin keuntungan berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah bank aceh dengan arah positif
- 3) Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah bank aceh dengan arah negatif
- 4) Dana DPK, margin dan inflasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah bank aceh

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran, diantaranya:

5.3.1 Secara akademik

- 1) Pihak akademisi untuk menambah beberapa variabel terikat (*dependent variable*) lainnya yang berhubungan dan

menambahkan juga variabel bebas lainnya terhadap pembiayaan murabahah untuk kajian mendatang.

- 2) Dapat lebih memahami potensi pembiayaan dalam meningkatkan usaha dan kebutuhan pokok lainnya jika dibutuhkan segera.
- 3) Menambahkan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti perusahaan sektor *financial institution, securities company, insurance, and investment fund/mutual fund*. sehingga akan mencakup keseluruhan sektor keuangan.

5.2.2 Secara praktis

- 1). Pihak manajer dan stakeholder harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan nilai perusahaan perbankan di Indonesia.
- 2). Bagi nasabah dan masyarakat dapat menambah referensi dan informasi mengenai pengaruh dana pihak ketiga, margin dan inflasi terhadap pembiayaan murabahah bank syariah khusus di Aceh.
- 3). Masyarakat selalu mengawasi dan membangun kehidupan mitra dengan bank syariah agar kegiatan usaha seperti bisnis UMKM dapat terwujud dengan baik serta menurunkan tingkat inflasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, N & Haryono, S (2022). Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2). doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5774>
- Al Arif, M.NR (2016). *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- AL Qur'an (2022). Mushaf Terjemah Makna Al-Qur'an Bahasa Indonesia. Madinah: Majma' Malik Fahd.
- Afrida, Y (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 1(2), doi: <http://dx.doi.org/10.15548/jebi.v1i2.32>
- Andrianto, dan Firmansyah, M.A., (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementansi Teori dan Praktek)*. Cetakan Pertama Surabaya, CV. Penerbit Qiara Media.
- Arifin, Muhammad Hamdanil (2022) Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non-Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2020. *Resipotory UIN KH Achmad Siddiq Jember*. <http://digilib.uinkhas.ac.id/9134/>
- Awaluddin (2017). Inflasi Dalam Prespektif Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Al-Maqrizi). *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 16(2). doi: <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v16i2.973>.
- Baidhowi (2017). Rekonstruksi Akad Murabahah (Studi Akad Murabahah Di BMT Sm Nu Pekalongan). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(2). doi: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3237>

- Bank Indonesia. (2021). Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/17/Pbi/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/Pbi/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial Dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Bank Indonesia, Jakarta.
- Fitri, M (2016). Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. *Economica:Jurnl Ekonomi Islam*, 7(1). doi: 10.21580/economica.2016.7.1.1033
- Fahmi, I. (2014) *Analisa Laporan Keuangan*, Bandung: Alfabeta.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017
- Ghozali, I. (2015). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Harahap, Sofyan Syafri. (2017). *Teori Kritis Laporan Keuangan*. Edisi 1-10, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasbiyallah, (2014) *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Salma Idea.
- Hayat, Usman and Malik, Adeel, (2014). *Islamic Finance: Ethics, Concepts, Practice*. CFA Institute Research Foundation L2014-3, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2616257>
- Hery. 2017. *Analisis Laporan Keuangan: Integrated and Comprehensive Edition*. Cetakan Ketiga. PT. Gramedia: Jakarta.

- Ifham, A (2015). *Logika Fikih Bank Syariah*. Depok: Herya Media,
- Ismail (2016). *Perbankan syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Janie, Dyah Nirmala Arum. (2012). *Statistika Deskriptif dan Regresi Linier Berganda Dengan SPSS*. Semarang: University Press.
- Karim, A.A (2016). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo persada
- Kasmir. (2016), *Dasar-Dasar Perbankan* . Jakarta: Rajawali Pers,
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Madani, (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana.
- Martono, A.H (2014), *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Ekonosia).
- Muhardi, W.R. (2013). *Analisis Laporan Keuangan Proyeksi dan Valuasi Saham*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad (2014). *Manajemen dana bank syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mulyani, S & Jamilah, S (2020). Implementasi Manajemen Dana Pada Bank Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*. 3(1). DOI: <https://doi.org/10.51339/nisbah.v3i1.387>
- OJK, (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Otoritas Jasa Keuangan; Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah.
- OJK, (2017). *Perbankan Syariah*. Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan Pusat.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx#>. Diakses 15/4/2023.

- Pandia, F (2012). *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Perdana, K, Hamzah, E & Lubis, P. (2020). Pengaruh Tingkat Inflasi, Suku Bunga BI, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia (Periode Januari 2013–Desember 2017). *Journal Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance*, 1(1),1-9 September-Desember 2020.<https://online-journal.unja.ac.id/JIEF/article/view/11511>
- Pratiwi, Y.I & Nabila, R (2022). Pengaruh DPK, CAR, dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan ROA Sebagai Variabel Moderating. *Malia: Journal of Islamic Banking and Finance*, 6(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/malia.v6i1.13369>.
- Ridwan (2011). Sistem Operasi Bank Syariah dan Penyajian Dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 9(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/as.v9i2.30>
- Ridwansyah. (2016). *Mengenal Istilah-istilah Dalam Perbankan Syari'ah*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Rifai, S.A., Susanti,H & Setyaningrum, A (2017). Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekspor terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1),13-27. DOI: <http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.13-27>
- Rumengan, J., Hakim, A., Juliandi, A., & Fahmi, M. (2013). *Statistik Penelitian*. Bandung: Melvinic.

- Sakinah, M (2018). Pengaruh FDR, DPK, Margin Keuntungan dan CAR Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah, *resipotory. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas*, Surabaya.
- Satria, D.J (2021) Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pendapatan Margin Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi pada Bank Syariah Mandiri periode 2015-2019). *Repository*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/16397/>
- Setiady, Tri (2015). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3). DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>
- Sobarna, N (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 3(1).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- _____ (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____ (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&R*, Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Vironika Wiratna. (2020). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumanti,S., Nety Hermawati, N dan Nuriasari, S (2019). Pengaruh Margin dan Lokasi Terhadap Keputusan Melakukan Pembiayaan Murabahah Studi Pada BMT Baskara Asri Sejati Cabang Sekampung. *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi*, 5(3).

- Suryani (2023). Analisis Penetapan Margin Pada Produk Pembiayaan Murabahah. *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. 25(1). DOI: <https://doi.org/10.30872/jfor.v25i1.12414>.
- Sunyoto, Danang. (2012). *Analisis Validitas dan Asumsi Klasik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/26/DPBS tanggal 10 Juli 2013.
- Tanjung,H (2022). *Tiga Pilar Ekonomi Islam*. Diterbitkan: Majalah Peluang. <https://hendritanjung.com/2022/06/07/tiga-pilar-ekonomi-islam>.
- Wakalahmu (2022). *Bank Syariah: Pengertian, Fungsi, dan Tujuannya*. PT Digital Wakalah Sejahtera. <https://wakalahmu.com/artikel/literasi-keuangan/bank-syariah-pengertian-fungsi-dan-tujuannya>. Diakses 23/4/2023.
- Wijaya, B.Y (2018). Pengaruh Inflasi Terhadap Risiko Pembiayaan Pada PT. BPRS Safir Bengkulu. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bengkulu.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Yusmad, M.A (2018). Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik. Ed.1, Cet. 2, Yogyakarta: Deepublish.
- Zulaecha,H.E & Yulistiana, F (2019). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio, dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah (Pada Bank Umum Syariah Periode 2013-

2018). *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(1),56-65. doi: <http://dx.doi.org/10.31000/c.v4i1.2319>.



LAMPIRAN–LAMPIRAN

Lampiran 1 Populasi Penelitian PT Bank Aceh Syariah periode 2016-2023 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

No	Bulan	Tahun								Obs
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Januari	0	1	1	1	1	1	1	1	7
2	Februari	0	1	1	1	1	1	1	1	5
3	Maret	0	1	1	1	1	1	1	1	7
4	April	0	1	1	1	1	1	1	1	7
5	Mei	0	1	1	1	1	1	1	0	4
6	Juni	0	1	1	1	1	1	1	1	7
7	Juli	0	1	1	1	1	1	1	1	4
8	Agustus	0	1	1	1	1	1	1	0	4
9	September	0	1	1	1	1	1	1	0	7
10	Oktober	1	1	1	1	1	1	1	0	7
11	November	1	1	1	1	1	1	1	0	7
12	Desember	1	1	1	1	1	1	1	0	7
Populasi Penelitian		12	12	12	12	12	12	12	12	96
Laporan keuangan lengkap		3	12	12	12	12	12	12	6	81

Lampiran 2 Populasi dan Sampel Penelitian PT Bank Aceh Syariah periode 2016-2023 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

No	Bulan	Tahun								Obs
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Januari	0	1	1	1	1	1	1	1	7
2	Februari	0	1	1	1	1	1	1	1	7
3	Maret	0	1	1	1	1	1	1	1	7
4	April	0	1	1	1	1	1	1	1	7
5	Mei	0	1	1	1	1	1	1	0	6
6	Juni	0	1	1	1	1	1	1	1	7
7	Juli	0	1	1	1	1	1	1	1	7
8	Agustus	0	1	1	1	1	1	1	0	6
9	September	0	1	1	1	1	1	1	0	6
10	Oktober	1	1	1	1	1	1	1	0	7
11	November	1	1	1	1	1	1	1	0	7
12	Desember	1	1	1	1	1	1	1	0	7
Laporan keuangan lengkap		3	12	12	12	12	12	12	6	81
Laporan keuangan konsisten		0	12	12	12	12	12	12	0	72

Lampiran 3 Sampel Penelitian PT Bank Aceh Syariah periode 2016-2022
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

No	Bulan	Tahun						Obs
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Januari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
2	Februari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
3	Maret	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
4	April	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
5	Mei	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
6	Juni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
7	Juli	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
8	Agustus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
9	September	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
10	Oktober	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
11	November	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
12	Desember	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
Laporan keuangan lengkap dan Konsisten (balanced data)		12	12	12	12	12	12	72

Lampiran 4 Rasio Murabahah PT Bank Aceh Syariah periode 2017-2022
(Dalam Jutaan Rupiah dan Dinyatakan lain)

Murabahah									
Obs	M	Y	PM	Pqard	Pmusyarakah	Pmudharabah	Psewa	TP	R-PM
1	Jan	2017	11.222.346	4.286	912.390		849	12.139.871	0,9244
2	Feb		11.311.954	4.680	913.152		840	12.230.626	0,9249
3	Mar		11.385.291	5.272	915.602		1050	12.307.215	0,9251
4	Apr		11.450.825	5.521	914.727		823	12.371.896	0,9256
5	Mei		11.522.622	5.637	944.602		814	12.473.675	0,9238
6	Jun		11.508.456	5.099	974.207		805	12.488.567	0,9215
7	Jul		11.464.400	4.677	982.277		796	12.452.150	0,9207
8	Agt		11.482.048	4.400	1.003.513		794	12.490.755	0,9192
9	Sep		11.471.094	4.809	1.010.299		785	12.486.987	0,9186
10	Okt		11.475.603	4.413	997.154		776	12.477.946	0,9197
11	Nov		11.527.422	4.520	981.084		767	12.513.793	0,9212
12	Des		11.831.552	4.451	1.009.932		757	12.846.692	0,9210
13	Jan	2018	11.781.228	4.230	863.047		748	12.649.253	0,9314
14	Feb		11.771.047	4.414	956.573		739	12.732.773	0,9245
15	Mar		11.781.815	5.087	972.921		729	12.760.552	0,9233
16	Apr		11.729.624	5.445	988.209		720	12.723.998	0,9219
17	Mei		11.747.722	6.394	1.048.370		711	12.803.197	0,9176
18	Jun		11.709.253	6.310	1.063.922		701	12.780.186	0,9162
19	Jul		11.678.716	7.036	1.060.452		691	12.746.895	0,9162
20	Agt		11.699.565	6.825	1.086.886		682	12.793.958	0,9145
21	Sep		11.854.498	6.988	1.143.290		674	13.005.450	0,9115
22	Okt		11.808.271	7.449	975.605		665	12.791.990	0,9231
23	Nov		11.821.147	8.390	1.051.096		656	12.881.289	0,9177
24	Des		11.956.587	9.643	1.270.002		648	13.236.880	0,9033
25	Jan	2019	11.886.225	9.055	1.100.146		639	12.996.065	0,9146
26	Feb		11.897.246	10.027	1.095.849		630	13.003.752	0,9149
27	Mar		11.989.789	11.458	1.125.674		621	13.127.542	0,9133
28	Apr		11.987.017	12.974	1.125.348		612	13.125.951	0,9132
29	Mei		12.021.758	13.162	1.149.661		615	13.185.196	0,9118
30	Jun		11.709.252	6.310	1.172.739		607	12.888.908	0,9085
31	Jul		11.678.716	7.036	1.191.481		678	12.877.911	0,9069
32	Agt		12.045.566	15.074	1.262.126		1.047	13.323.813	0,9041
33	Sep		12.204.888	18.512	1.387.887		1.492	13.612.779	0,8966
34	Okt		12.320.782	22.157	1.394.530		1.409	13.738.878	0,8968
35	Nov		12.389.979	25.137	1.372.634		1.469	13.789.219	0,8985
36	Des		12.900.064	27.789	1.433.867		1.538	14.363.258	0,8981
37	Jan	2020	12.954.580	26.291	1.235.098		1.599	14.217.568	0,9112
38	Feb		12.985.834	31.253	1.250.836		1.644	14.269.567	0,9100
39	Mar		13.042.143	35.770	1.322.460		1.661	14.402.034	0,9056
40	Apr		13.031.466	38.941	1.341.940		1.630	14.413.977	0,9041
41	Mei		12.981.719	36.993	1.368.868		1.600	14.389.180	0,9022
42	Jun		12.982.024	43.650	1.479.994		1.570	14.507.238	0,8949
43	Jul		13.187.514	44.714	1.487.512		1.540	14.721.280	0,8958
44	Agt		13.246.121	49.765	1.508.938		1.510	14.806.334	0,8946
45	Sep		13.354.808	57.359	1.545.336		1.480	14.958.983	0,8928

46	Okt		13.393.346	60.316	1.534.772		1.605	14.990.039	0,8935
47	Nov		13.435.798	64.134	1.551.466		1.573	15.052.971	0,8926
48	Des		13.527.913	68.608	1.681.185		1541	15.279.247	0,8854
49	Jan	2021	13.525.404	68.188	1.528.074		1.574	15.123.240	0,8943
50	Feb		13.598.823	74.504	1.571.946		1.568	15.246.841	0,8919
51	Mar		13.666.290	86.955	1.642.630		1.568	15.397.443	0,8876
52	Apr		13.726.352	91.003	1.646.838		1.807	15.466.000	0,8875
53	Mei		13.689.650	82.193	1.654.680		1.768	15.428.291	0,8873
54	Jun		13.754.194	90.224	1.899.958		2.116	15.746.492	0,8735
55	Jul		13.754.558	92.285	1.902.470		2.191	15.751.504	0,8732
56	Agt		13.815.931	92.966	1.957.659		2.445	15.869.001	0,8706
57	Sep		13.924.116	98.238	2.094.175		2.639	16.119.168	0,8638
58	Okt		13.907.330	102.041	2.127.668		2.577	16.139.616	0,8617
59	Nov		13.851.630	101.963	2.0858.78		2.810	16.042.281	0,8634
60	Des		13.873.274	110.327	2.359.571		2.673	16.345.845	0,8487
61	Jan	2022	13.805.522	97.462	2.149.193	88.199	2.720	16.054.897	0,8599
62	Feb		13.782.955	105.760	2.243.916	86.015	2.783	16.135.414	0,8542
63	Mar		13.778.150	118.557	2.415.227	83.817	2.794	16.314.728	0,8445
64	Apr		13.752.109	106.693	2.475.517	81.605	2.720	16.337.039	0,8418
65	Mei		13.680.959	110.739	2.591.352	79.378	2.643	16.385.693	0,8349
66	Jun		13.671.803	120.994	2.946.137	95.187	2.522	16.741.456	0,8166
67	Jul		13.594.856	124.292	3.007.795	110.981	2.511	16.729.454	0,8126
68	Agt		13.462.100	132.356	3.250.197	107.800	2.904	16.847.557	0,7991
69	Sep		13.180.791	141.937	3.541.453	104.600	3.011	16.867.192	0,7814
70	Okt		12.966.083	149.451	3.835.356	101.379	3.270	16.954.160	0,7648
71	Nov		12.769.387	155.092	4.112.073	98.139	3.408	17.039.960	0,7494
72	Des		12.612.200	165.127	4.457.893	94.879	3.915	17.239.135	0,7316

Lampiran 5 Rasio Dana Pihak Ketiga PT Bank Aceh Syariah periode 2017-2022 (Dalam Rupiah Penuh dan Dinyatakan lain)

Dana Pihak Ketiga							
Obs	M	Y	Wadiah	Mudharabah	TDPK	TD	R-DPK
1	Jan	2017	431.513	13.556.484	13.987.997	17.219.065	0,7873
2	Feb		399.947	13.425.965	13.825.912	17.299.446	0,7761
3	Mar		354.296	14.380.782	14.735.078	19.942.136	0,7211
4	Apr		393.286	16.458.424	16.851.710	20.202.540	0,8147
5	Mei		434.176	19.468.377	19.902.553	23.113.275	0,8423
6	Jun		498.639	18.722.840	19.221.479	23.079.883	0,8112
7	Jul		523.520	18.538.201	19.061.721	21.996.627	0,8428
8	Agt		462.361	16.661.836	17.124.197	20.139.670	0,8273
9	Sep		495.055	20.057.928	20.552.983	23.567.969	0,8511
10	Okt		440.630	19.388.573	19.829.203	22.867.918	0,8479
11	Nov		454.042	19.364.791	19.818.833	22.944.455	0,8440
12	Des		915.549	17.583.519	18.499.068	22.707.549	0,7743
13	Jan	2018	400.311	17.346.526	17.746.837	20.980.840	0,8268
14	Feb		375.197	17.653.229	18.028.426	21.294.323	0,8290
15	Mar		390.280	17.712.452	18.102.732	21.324.892	0,8306
16	Apr		400.036	17.814.550	18.214.586	21.368.038	0,8337
17	Mei		386.559	19.775.046	20.161.605	23.366.842	0,8463
18	Jun		402.395	20.303.490	20.705.885	23.976.613	0,8468
19	Jul		427.621	19.452.151	19.879.772	23.146.648	0,8404
20	Agt		501.999	18.089.056	18.591.055	21.708.401	0,8333
21	Sep		461.484	21.208.512	21.669.996	24.773.662	0,8561
22	Okt		443.051	20.383.157	20.826.208	23.823.028	0,8556
23	Nov		497.335	19.996.269	20.493.604	23.579.292	0,8480
24	Des		966.098	17.423.850	18.389.948	23.202.283	0,7510
25	Jan	2019	465.529	17.744.196	18.209.725	21.389.194	0,8296
26	Feb		469.515	18.538.859	19.008.374	22.251.382	0,8332
27	Mar		452.542	19.040.976	19.493.518	22.669.529	0,8399
28	Apr		450.663	19.130.868	19.581.531	22.591.605	0,8468
29	Mei		497.413	17.523.202	18.020.615	21.180.976	0,8273
30	Jun		486.410	22.632.217	23.118.627	23.976.613	0,9439
31	Jul		626.671	20.606.918	21.233.589	23.146.648	0,8903
32	Agt		634.136	18.999.569	19.633.705	22.745.738	0,8353
33	Sep		544.409	18.539.644	19.084.053	22.247.758	0,8333
34	Okt		613.639	21.907.902	22.521.541	25.771.882	0,8501
35	Nov		753.865	21.032.245	21.786.110	25.218.419	0,8340
36	Des		1.375.100	19.549.577	20.924.677	25.212.861	0,7754
37	Jan	2020	612.498	18.318.665	18.931.163	22.428.330	0,8168
38	Feb		603.580	18.064.916	18.668.496	22.233.028	0,8125
39	Mar		631.740	18.892.472	19.524.212	22.989.667	0,8218
40	Apr		701.742	17.879.154	18.580.896	22.093.411	0,8093
41	Mei		700.781	17.248.188	17.948.969	21.684.626	0,7954
42	Jun		736.065	19.795.074	20.531.139	24.156.818	0,8194
43	Jul		738.907	19.053.692	19.792.599	23.103.166	0,8247
44	Agt		764.732	22.878.570	23.643.302	27.026.685	0,8465
45	Sep		859.790	22.477.761	23.337.551	26.753.211	0,8402
46	Okt		823.632	22.900.283	23.723.915	27.300.446	0,8388
47	Nov		869.312	21.246.299	22.115.611	25.749.183	0,8251
48	Des		1.005.476	20.568.561	21.574.037	25.480.963	0,8072
49	Jan	2021	658.425	19.913.593	20.572.018	24.301.329	0,8194
50	Feb		684.478	20.671.662	21.356.140	25.031.052	0,8258

51	Mar		753.671	20.646.478	21.400.149	25.089.678	0,8229
52	Apr		757.008	22.907.792	23.664.800	27.394.471	0,8362
53	Mei		909.658	22.122.334	23.031.992	26.810.537	0,8251
54	Jun		936.027	22.481.956	23.417.983	27.309.651	0,8232
55	Jul		896.006	21.987.274	22.883.280	26.623.572	0,8259
56	Agt		911.000	21.457.993	22.368.993	26.039.563	0,8241
57	Sep		1.188.134	20.998.920	22.187.054	27.023.471	0,7771
58	Okt		1.111.217	24.747.390	25.858.607	29.753.670	0,8317
59	Nov		1.147.057	23.356.601	24.503.658	28.467.445	0,8205
60	Des		1.420.041	22.597.968	24.018.009	28.170.826	0,8022
61	Jan	2022	904.748	21.657.326	22.562.074	26.557.012	0,8155
62	Feb		1.002.227	21.889.346	22.891.573	27.037.161	0,8096
63	Mar		991.242	22.276.812	23.268.054	26.857.564	0,8294
64	Apr		1.054.023	23.772.224	24.826.247	28.507.236	0,8339
65	Mei		1.091.771	23.565.302	24.657.073	28.357.422	0,8310
66	Jun		1.445.279	23.840.040	25.285.319	28.973.018	0,8228
67	Jul		1.372.063	23.713.198	25.085.261	29.427.682	0,8058
68	Agt		1.365.718	22.699.570	24.065.288	28.368.389	0,8002
69	Sep		1.215.556	22.514.432	23.729.988	29.011.399	0,7761
70	Okt		1.261.129	25.254.313	26.515.442	31.019.823	0,8141
71	Nov		1.247.062	23.463.122	24.710.184	29.306.500	0,8006
72	Des		1.898.148	21.077.888	22.976.036	28.767.097	0,7327



Lampiran 6 Rasio Margin PT Bank Aceh Syariah periode 2017-2022 (Dalam Rupiah Penuh dan Dinyatakan lain)

Margin					
Obs			Mmurabahah	TPO	Margin
1	Jan	2017	133.298	151.231	0,8814
2	Feb		241.054	272.064	0,8860
3	Mar		407.728	460.826	0,8848
4	Apr		543.180	617.140	0,8802
5	Mei		683.538	793.830	0,8611
6	Jun		819.108	967.817	0,8463
7	Jul		958.554	1.148.342	0,8347
8	Agt		1.098.357	1.319.489	0,8324
9	Sep		1.235.253	1.496.596	0,8254
10	Okt		1.375.452	1.676.614	0,8204
11	Nov		1.514.808	1.852.257	0,8178
12	Des		1.666.356	2.053.286	0,8116
13	Jan	2018	140.352	172.238	0,8149
14	Feb		275.447	335.693	0,8205
15	Mar		422.356	521.740	0,8095
16	Apr		560.313	687.397	0,8151
17	Mei		703.824	873.113	0,8061
18	Jun		842.963	1.052.317	0,8011
19	Jul		986	1.242.440	0,0008
20	Agt		1.128.792	1.432.682	0,7879
21	Sep		1.272.321	1.614.389	0,7881
22	Okt		1.415.121	1.808.534	0,7825
23	Nov		1.553.360	1.993.634	0,7792
24	Des		1.696.071	2.191.860	0,7738
25	Jan	2019	136.853	177.187	0,7724
26	Feb		267.717	345.487	0,7749
27	Mar		412.209	536.446	0,7684
28	Apr		547.563	714.767	0,7661
29	Mei		686.647	890.964	0,7707
30	Jun		821.638	1.079.507	0,7611
31	Jul		960.043	1.275.420	0,7527
32	Agt		1.096.786	1.455.426	0,7536
33	Sep		1.232.318	1.645.266	0,7490
34	Okt		1.373.036	1.828.812	0,7508
35	Nov		1.508.772	2.015.332	0,7486
36	Des		1.661.889	2.228.157	0,7459
37	Jan	2020	138.205	179.817	0,7686
38	Feb		271.194	341.904	0,7932
39	Mar		412.349	519.402	0,7939
40	Apr		546.298	687.019	0,7952
41	Mei		683.230	857.189	0,7971
42	Jun		816.543	1.030.467	0,7924
43	Jul		955.887	1.197.072	0,7985
44	Agt		1096973	1372703	0,7991
45	Sep		1227461	1564141	0,7848

46	Okt		1.365.430	1.747.160	0,7815
47	Nov		1.498.711	1.926.466	0,7780
48	Des		1.638.693	2.129.862	0,7694
49	Jan	2021	135.902	179.919	0,7554
50	Feb		266.060	347.364	0,7659
51	Mar		408.976	533.193	0,7670
52	Apr		543.509	707.528	0,7682
53	Mei		681.246	888.246	0,7670
54	Jun		815.013	1.068.855	0,7625
55	Jul		951.957	1.251.130	0,7609
56	Agt		1.086.932	1.428.612	0,7608
57	Sep		1.225.975	1.613.766	0,7597
58	Okt		1.357.567	1.795.813	0,7560
59	Nov		1.490.322	1.975.984	0,7542
60	Des		1.626.964	2.165.680	0,7512
61	Jan	2022	132.902	177.937	0,7469
62	Feb		259.914	343.273	0,7572
63	Mar		398.826	527.991	0,7554
64	Apr		529.044	701.550	0,7541
65	Mei		661.984	883.028	0,7497
66	Jun		790.901	1.060.746	0,7456
67	Jul		922.513	1.242.264	0,7426
68	Agt		1.051.521	1.426.539	0,7371
69	Sep		1.176.910	1.602.240	0,7345
70	Okt		1.305.881	1.790.115	0,7295
71	Nov		1.450.154	2.004.466	0,7235
72	Des		1.572.930	2.199.039	0,7153

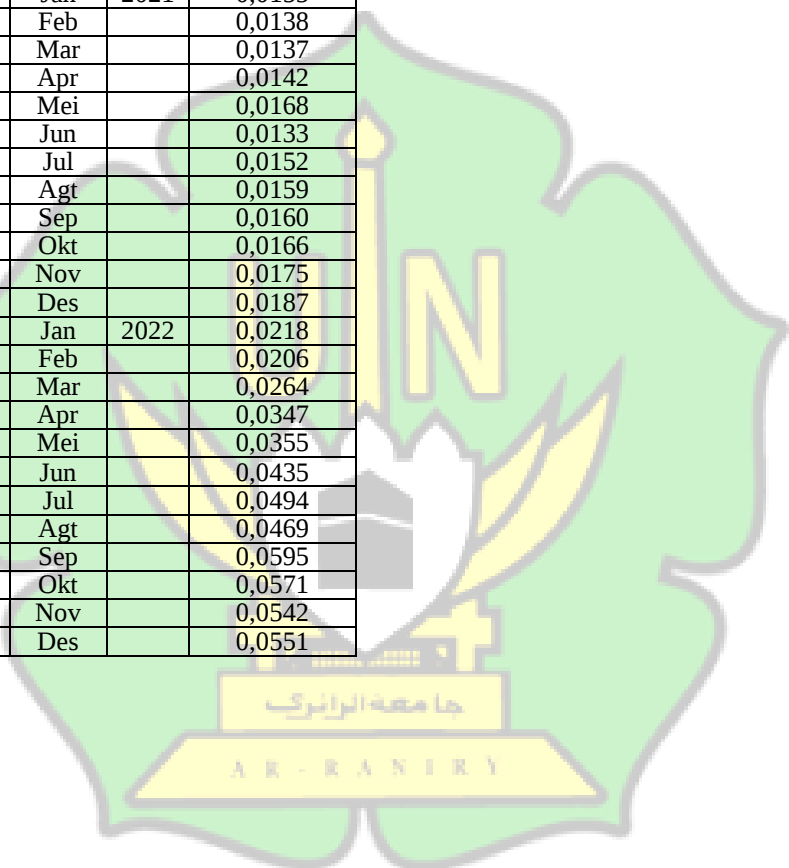
جامعه الزانری

A R - R A N I R Y

Lampiran 7 Tingkat Inflasi periode pengamatan (2017-2022)

Inflasi (2017-2022)			
Obs	M	Y	Inflasi
1	Jan	2017	0,0349
2	Feb		0,0383
3	Mar		0,0361
4	Apr		0,0417
5	Mei		0,0433
6	Jun		0,0437
7	Jul		0,0388
8	Agt		0,0382
9	Sep		0,0372
10	Okt		0,0358
11	Nov		0,0330
12	Des		0,0361
13	Jan	2018	0,0325
14	Feb		0,0318
15	Mar		0,0340
16	Apr		0,0341
17	Mei		0,0323
18	Jun		0,0312
19	Jul		0,0318
20	Agt		0,0320
21	Sep		0,0288
22	Okt		0,0316
23	Nov		0,0323
24	Des		0,0313
25	Jan	2019	0,0282
26	Feb		0,0257
27	Mar		0,0248
28	Apr		0,0283
29	Mei		0,0332
30	Jun		0,0328
31	Jul		0,0332
32	Agt		0,0349
33	Sep		0,0339
34	Okt		0,0313
35	Nov		0,0300
36	Des		0,0272
37	Jan	2020	0,0268
38	Feb		0,0298
39	Mar		0,0296
40	Apr		0,0267
41	Mei		0,0219
42	Jun		0,0196
43	Jul		0,0154
44	Agt		0,0132
45	Sep		0,0142
46	Okt		0,0144

47	Nov		0,0159
48	Des		0,0168
49	Jan	2021	0,0155
50	Feb		0,0138
51	Mar		0,0137
52	Apr		0,0142
53	Mei		0,0168
54	Jun		0,0133
55	Jul		0,0152
56	Agt		0,0159
57	Sep		0,0160
58	Okt		0,0166
59	Nov		0,0175
60	Des		0,0187
61	Jan	2022	0,0218
62	Feb		0,0206
63	Mar		0,0264
64	Apr		0,0347
65	Mei		0,0355
66	Jun		0,0435
67	Jul		0,0494
68	Agt		0,0469
69	Sep		0,0595
70	Okt		0,0571
71	Nov		0,0542
72	Des		0,0551



Lampiran 8 Numerik Data Variabel Penelitian [SPSS]

Numeric Data Bank Aceh 2017-2022

O	M	Y	Murabahah	DPK	Margin	Inflasi
1	Jan	2017	0,9244	0,7873	0,8814	0,0349
2	Feb		0,9249	0,7761	0,8860	0,0383
3	Mar		0,9251	0,7211	0,8848	0,0361
4	Apr		0,9256	0,8147	0,8802	0,0417
5	Mei		0,9238	0,8423	0,8611	0,0433
6	Jun		0,9215	0,8112	0,8463	0,0437
7	Jul		0,9207	0,8428	0,8347	0,0388
8	Agt		0,9192	0,8273	0,8324	0,0382
9	Sep		0,9186	0,8511	0,8254	0,0372
10	Okt		0,9197	0,8479	0,8204	0,0358
11	Nov		0,9212	0,8440	0,8178	0,0330
12	Des		0,9210	0,7743	0,8116	0,0361
13	Jan	2018	0,9314	0,8268	0,8149	0,0325
14	Feb		0,9245	0,8290	0,8205	0,0318
15	Mar		0,9233	0,8306	0,8095	0,0340
16	Apr		0,9219	0,8337	0,8151	0,0341
17	Mei		0,9176	0,8463	0,8061	0,0323
18	Jun		0,9162	0,8468	0,8011	0,0312
19	Jul		0,9162	0,8404	0,0008	0,0318
20	Agt		0,9145	0,8333	0,7879	0,0320
21	Sep		0,9115	0,8561	0,7881	0,0288
22	Okt		0,9231	0,8556	0,7825	0,0316
23	Nov		0,9177	0,8480	0,7792	0,0323
24	Des		0,9033	0,7510	0,7738	0,0313
25	Jan	2019	0,9146	0,8296	0,7724	0,0282
26	Feb		0,9149	0,8332	0,7749	0,0257
27	Mar		0,9133	0,8399	0,7684	0,0248
28	Apr		0,9132	0,8468	0,7661	0,0283
29	Mei		0,9118	0,8273	0,7707	0,0332
30	Jun		0,9085	0,9439	0,7611	0,0328
31	Jul		0,9069	0,8903	0,7527	0,0332
32	Agt		0,9041	0,8353	0,7536	0,0349
33	Sep		0,8966	0,8333	0,7490	0,0339
34	Okt		0,8968	0,8501	0,7508	0,0313
35	Nov		0,8985	0,8340	0,7486	0,0300
36	Des		0,8981	0,7754	0,7459	0,0272
37	Jan	2020	0,9112	0,8168	0,7686	0,0268
38	Feb		0,9100	0,8125	0,7932	0,0298
39	Mar		0,9056	0,8218	0,7939	0,0296
40	Apr		0,9041	0,8093	0,7952	0,0267
41	Mei		0,9022	0,7954	0,7971	0,0219
42	Jun		0,8949	0,8194	0,7924	0,0196
43	Jul		0,8958	0,8247	0,7985	0,0154
44	Agt		0,8946	0,8465	0,7991	0,0132

45	Sep		0,8928	0,8402	0,7848	0,0142
46	Okt		0,8935	0,8388	0,7815	0,0144
47	Nov		0,8926	0,8251	0,7780	0,0159
48	Des		0,8854	0,8072	0,7694	0,0168
49	Jan	2021	0,8943	0,8194	0,7554	0,0155
50	Feb		0,8919	0,8258	0,7659	0,0138
51	Mar		0,8876	0,8229	0,7670	0,0137
52	Apr		0,8875	0,8362	0,7682	0,0142
53	Mei		0,8873	0,8251	0,7670	0,0168
54	Jun		0,8735	0,8232	0,7625	0,0133
55	Jul		0,8732	0,8259	0,7609	0,0152
56	Agt		0,8706	0,8241	0,7608	0,0159
57	Sep		0,8638	0,7771	0,7597	0,0160
58	Okt		0,8617	0,8317	0,7560	0,0166
59	Nov		0,8634	0,8205	0,7542	0,0175
60	Des		0,8487	0,8022	0,7512	0,0187
61	Jan	2022	0,8599	0,8155	0,7469	0,0218
62	Feb		0,8542	0,8096	0,7572	0,0206
63	Mar		0,8445	0,8294	0,7554	0,0264
64	Apr		0,8418	0,8339	0,7541	0,0347
65	Mei		0,8349	0,8310	0,7497	0,0355
66	Jun		0,8166	0,8228	0,7456	0,0435
67	Jul		0,8126	0,8058	0,7426	0,0494
68	Agt		0,7991	0,8002	0,7371	0,0469
69	Sep		0,7814	0,7761	0,7345	0,0595
70	Okt		0,7648	0,8141	0,7295	0,0571
71	Nov		0,7494	0,8006	0,7235	0,0542
72	Des		0,7316	0,7327	0,7153	0,0551

A R - R A N I R Y

Lampiran 9 Output SPSS

Descriptives

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Murabahah	72	,7316	,9314	,888072	,0434964	,002
DPK	72	,7211	,9439	,822782	,0313603	,001
Margin	72	,0008	,8860	,771496	,0997812	,010
Inflasi	72	,0132	,0595	,029729	,0112957	,000
Valid N (listwise)	72					

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Murabahah	,888072	,0434964	72
DPK	,822782	,0313603	72
Margin	,771496	,0997812	72
Inflasi	,029729	,0112957	72

Correlations

		Murabahah	DPK	Margin	Inflasi
Pearson Correlation	Murabahah	1,000	,331	,190	-,348
	DPK	,331	1,000	-,089	-,192
	Margin	,190	-,089	1,000	,010
	Inflasi	-,348	-,192	,010	1,000
Sig. (1-tailed)	Murabahah	.	,002	,055	,001
	DPK	,002	.	,228	,053
	Margin	,055	,228	.	,468
	Inflasi	,001	,053	,468	.
N	Murabahah	72	72	72	72
	DPK	72	72	72	72
	Margin	72	72	72	72
	Inflasi	72	72	72	72

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Inflasi, Margin, DPK ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Murabahah

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,491 ^a	,241	,208	,0387150	,250

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Margin, DPK

b. Dependent Variable: Murabahah

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,032	3	,011	7,207	,000 ^b
	Residual	,102	68	,001		
	Total	,134	71			

a. Dependent Variable: Murabahah

b. Predictors: (Constant), Inflasi, Margin, DPK

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,513	,134		3,819	,000		
	DPK	,408	,150	,294	2,719	,008	,955	1,047
	Margin	,095	,046	,219	2,064	,043	,992	1,008
	Inflasi	-1,132	,415	-,294	-2,732	,008	,963	1,038

a. Dependent Variable: Murabahah

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	DPK	Margin	Inflasi
1	1	3,890	1,000	,00	,00	,00	,01
	2	,098	6,297	,00	,00	,01	,93
	3	,011	18,496	,01	,03	,93	,00
	4	,001	78,147	,99	,97	,06	,06

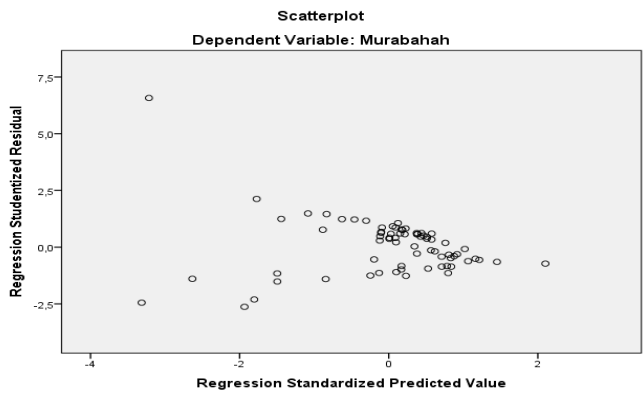
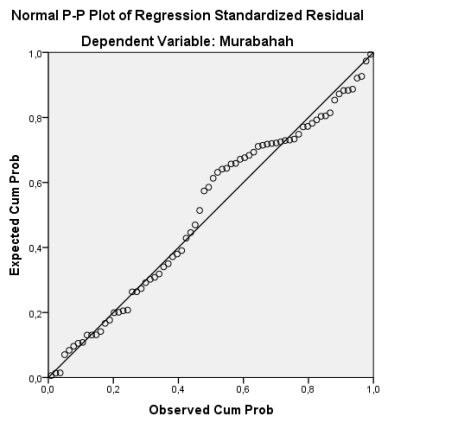
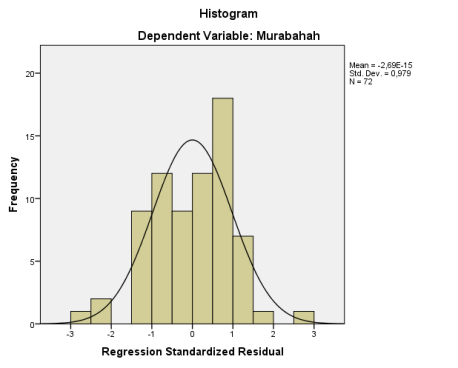
a. Dependent Variable: Murabahah

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	,817267	,932963	,888072	,0213638	72
Std. Predicted Value	-3,314	2,101	,000	1,000	72
Standard Error of Predicted Value	,005	,036	,008	,004	72
Adjusted Predicted Value	,247610	,940685	,880572	,0780400	72
Residual	-,0973407	,0968353	,0000000	,0378883	72
Std. Residual	-2,514	2,501	,000	,979	72
Stud. Residual	-2,629	6,572	,051	1,243	72
Deleted Residual	-,1064050	,6685897	,0075003	,0881265	72
Stud. Deleted Residual	-2,753	10,802	,106	1,612	72
Mahal. Distance	,051	59,731	2,958	7,335	72
Cook's Distance	,000	63,760	,905	7,512	72
Centered Leverage Value	,001	,841	,042	,103	72

a. Dependent Variable: Murabahah

Charts



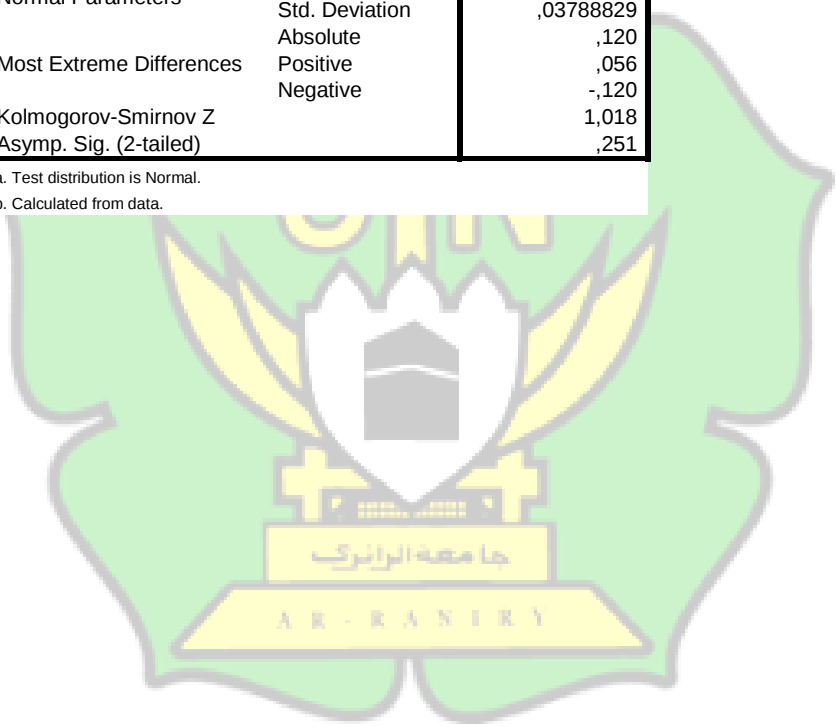
NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,03788829
Most Extreme Differences	Absolute	,120
	Positive	,056
	Negative	-,120
Kolmogorov-Smirnov Z		1,018
Asymp. Sig. (2-tailed)		,251

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Lampiran 10 Distribusi t-statistik (t-tabel)

Titik Presentase Distribusi t (df = 1–40)

df	Pr	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1		1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2		0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3		0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4		0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5		0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6		0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7		0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8		0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9		0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10		0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11		0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12		0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13		0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14		0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15		0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16		0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17		0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18		0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19		0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20		0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21		0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22		0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23		0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24		0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25		0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26		0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27		0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28		0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29		0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30		0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31		0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32		0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33		0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34		0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35		0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36		0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37		0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38		0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39		0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40		0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Titik Presentase Distribusi t (df = 41–80)

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Lampiran 11 Distribusi F-statistik (F-tabel)

Titik Presentase Distribusi F (df = 1–45)

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

Titik Presentase Distribusi F (df = 46–90)

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Muhammad Haikal
Tempat/Tanggal Lahir : Matangglumpang Dua/05 September 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/180603222
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Gampong Matang Sagoe
Email : emhaikal12@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 28 Peusangan
SMP/MTs : MTs Swasta Syamsuddhuha
SMA/MA : MAN 3 Bireuen
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Data Orang Tua

Nama Ayah : Muktasim (Alm)
Nama Ibu : Salmiah
Alamat Orang Tua : Gampong Matang Sagoe